



**PUTUSAN**

Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**PENIAS KURI TOREY**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, domisili elektronik : peniaskuritorey@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya : **LEUMES PIET WONDIWOY, S.H.** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/konsultan hukum pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum "Leumes Piet Wondiwoy, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Toba Sanggeng Manokwari No 10 Manokwari Papua Barat, domisili elektronik leumespietwondiwoy.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023;

**Penggugat;**

Lawan

**BUPATI TELUK WONDAMA**, tempat kedudukan Jalan Raya Rasiei Perkantoran Isei, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **HANDRI PITER POAE, S.H** dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Jl. Karya Abri, Sanggeng, Kecamatan/Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/020/S.KUASA/II/2024 tanggal 7 Maret 2024;

**Tergugat I**

**GUBERNUR PAPUA BARAT**, tempat kedudukan Jalan Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, trikora Arfai, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh

Halaman 1 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORSINTA R.L. HUTABARAT, S.H., M.M., Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 100.3.10/093/GPB/2024, tanggal 26 Januari 2024 ;

## **Tergugat II**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh R. GANI MUHAMMAD, S.H., M.AP., Jabatan Kepala Biro Hukum Kemendagri, dan kawan-kawan berdasarkan Surat kuasa Nomor : 100.4/706/SJ, tanggal 6 Februari 2024;

## **Tergugat III**

**JUDSON FERDINANDUS WAPRAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kantor MRPB Provinsi Papua Barat, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat-Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : HANDRI PITER POAE, S.H dan kawan-kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Jl. Karya Abri, Sanggeng, Kecamatan/Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2024;

## **Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

- 0 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 1/PEN-DIS/2024/PTUN.JPR, tanggal 16 Januari 2024, tentang Perkara Lolos Dismissal;
- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 1/PEN-MH/2024/PTUN.JPR, tanggal 16 Januari 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



- 2 Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 1/PEN.PPJS/2024/PTUN.JPR, tanggal 16 Januari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 1/PEN-PP/2024/PTUN.JPR, tanggal 17 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 1/PEN-HS/2024/PTUN.JPR, tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 5 Penetapan Nomor : 1/G/2024/PTUN.JPR. tertanggal 4 April 2024 tentang Masuknya Pihak Intervensi;
- 6 Penetapan Nomor : 1/G/2024/PTUN.JPR. tertanggal 29 April 2024 tentang tidak diterimanya eksepsi kewenangan relatif;
- 7 Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 1/PEN.JSP/2024/PTUN.JPR, tanggal 12 Agustus 2024, tentang Penunjukan Kembali Juru Sita Pengganti;
- 8 Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 Januari 2024, dengan Register Perkara Nomor: 1/G/2024/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki tanggal 4 Maret 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

#### **I. OBJEK GUGATAN**

Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah :

1. Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 720/48/SK/BUP-TW/V/2023, tentang Penetapan Calon Terpilih dan pengganti antar waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028. Tanggal 17 Mei 2023 Dalam lampiran I Nomor urut 1 (satu) atas nama JUDSON F WAPRAK .  
Disebut Objek Sengketa I (kesatu)
2. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 200.1.4/150/7/2023 tentang Penetapan calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua

Halaman 3 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



Barat masa jabatan 2023-2028. tanggal 24 Juli 2023 Dalam lampiran nomor urut 7 (tujuh) atas nama JUDSON FERDINANDUS WAPRAK Disebut Objek Sengketa II (kedua)

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.2-4228 tahun 2023, tentang pengesahan pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan 2023-2028. tanggal 26 Oktober 2023 Dalam lampiran nomor urut 4 (empat) atas nama JUDSON FERDINANDUS WAPRAK .

Disebut Objek Sengketa III (ketiga)

## **II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :**

1. Bahwa atas Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa :

a. "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- Bersifat Kongkret maksudnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh para Tergugat dalam bentuk tertulis dan tidak abstrak, tetapi yang berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, sebagaimana objek sengketa atau objek gugatan dalam perkara a quo.

- Bersifat Individual artinya Keputusan Pejabat Tata Usaha itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama yang terkena keputusan itu disebutkan; memberi pengertian secara operasional bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Pejabat TUN (KPejTUN) tersebut terkait dengan tidak disebutkannya nama Penggugat dalam KPejTUN) a quo.

Halaman 4 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat Final artinya sudah definitif atau karena Keputusan Pejabat TUN tersebut telah atau dapat menimbulkan akibat hukum, memberi pengertian secara operasional bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pejabat TUN *in casu* Para Tergugat tanpa diseleksi secara kehati-hatian, jujur dan akuntabel yang pada akhirnya menimbulkan akibat hukum, yang karenanya Penggugat kehilangan hak kedudukan atau menyisihkan hak suaranya sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2023– 2028 yang telah melalui tahapan proses pemilihan pada tingkat Distrik dan Kabupaten dan mendapat Rekomendasi Dewan Adat Marga wilayah sosial budaya adat Teluk Wondama.

2. Bahwa sengketa yang diajukan adalah sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

- Pasal 1 angka 10 berbunyi :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa Pejabat yang menerbitkan objek sengketa merupakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berdasarkan uraian tersebut diatas makasengketa a quomerupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

- Pasal 1 angka 12

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya

Halaman 5 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

4. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (sesuai ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun)

- Pasal 47 berbunyi :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

- Pasal 50 berbunyi :

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

III. Pengajuan Gugatan Setelah Menempuh Upaya Administrasi Masih Dalam Tenggang Waktu.

1. Bahwa pada awalnya, Objek Sengketa I Penggugat baru mengetahui pada 12 Juli 2023 setelah dihubungi lewat via watshap oleh sekretariat pansel kabupaten teluk wondama bahwa telah diterbitkannya surat kesbangpol Provinsi Papua Barat nomor : 100.2.2.1/183/kesbangpol-PB/2023, sifat penting, perihal penetapan ulang tanggal 05 Juli 2023, karena di dalam surat tersebut tercantum nomor surat keputusan pansel Kabupaten Teluk Wondama barulah Penggugat mengetahui dan menunggu pleno namun tidak dilaksanakan pleno sesuai surat kesbangpol di maksud yang isinya menyatakan 2 nama calon anggota MRPB Perwakilan Adat yang telah ditetapkan oleh Bupati kabupaten Teluk Wondama terdaftar sebagai Pengurus Partai Politik Aktif. Dan setelah digelar sidang Pemeriksaan Persiapan oleh PTUN Jayapura pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 dan didesak oleh Penggugat kepada Tergugat I, sehingga diperintahkan oleh Tergugat I untuk diserahkan melalui saudara William Torey selaku Sekretaris Panitia Seleksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 5 Februari 2024 melalui Whatsapp kepada Penggugat.

2. Bahwa Objek Sengketa II tersebut tidak diketahui sampai dengan pada saat gugatan ini dibuat/disusun, hal ini disebabkan Tergugat II sangat tertutup dalam perekrutan sampai penetapan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi sampai pada tingkat Panitia Pemilihan, maka Penggugat tetap mengajukan surat keberatan kepada Tergugat II dengan Nomor : 12/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 tertanggal 12 Desember 2023, berdasarkan pelantikan yang dilakukan Tergugat III pada tanggal 9 November 2023. Pada saat itu penggugat mulai mencari dan mendapatkan objek tersebut melalui Biro Hukum Provinsi Papua Barat.

3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat III, yaitu Objek Sengketa III diketahui melalui Link Papua Media Elektronik pada tanggal 12 November 2023, yang mana pada tanggal 9 November 2023 berlangsung Pelantikan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Tergugat III) yang diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI bertempat di Aula Gedung PKK Provinsi Papua Barat, barulah Penggugat mengetahui telah dilakukan pelantikan dan setelah itu Penggugat mengeluarkan surat keberatan kepada Menteri Dalam Negeri RI (Tergugat III) di bawah Nomor : 10/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 tertanggal 1 Desember 2023 berhubung terkendala jarak yang begitu jauh dan biaya yang begitu besar sehingga Tergugat III baru menerima surat keberatan di tanggal 6 Desember 2023.

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, menyebutkan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau di Umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Sedangknn Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, menyebutkan bahwa :

Halaman 7 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi.

(2) Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut.
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau di Umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2024.

Dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi Pasal 75 s/d 78 *juncto* UURI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, maka pengajuan GUGATAN a quo masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 UU Peratun.





## IV. Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Oleh Para Tergugat Merugikan Penggugat.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

Ayat (1) berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”.

Ayat (2) berbunyi :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambil keputusan tersebut.

2. Bahwa PENGUGAT adalah Orang Asli Papua yang berasal dari komunitas suku besar Wamesa marga Torey berasal Kabupaten Teluk Wondama dari wilayah adat Kepala Burung di Provinsi Papua Barat, yang tunduk dan patuh pada pranata adat suku besar



Wamesa adalah salah satu peserta seleksi calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat yang mengikuti seleksi secara tertib dimulai dari tingkat Distrik dilakukan oleh masyarakat adat melalui Dewan Adat Papua Daerah Wondama dhi. DEWAN ADAT MARGA TOREY Lembaga Adat dari komunitas tersebut di Kabupaten Teluk Wondama dan terlaksana dengan baik seleksi tersebut sehingga PENGUGAT dinyatakan Lolos terpilih dari seleksi tingkat Distrik tersebut dan namanya dilanjutkan pada tingkat Kabupaten Teluk Wondama dari Utusan/ Perwakilan Masyarakat Adat sebagai calon anggota Majelis rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2023–2028, terbukti dikeluarkannya Rekomendasi Nomor : 03/C.1/S.Rek/DAM-TOREY/IV/2023, tertanggal, 16 April 2023.

2. Bahwa terbitnya Objek sengketa I, objek sengketa II dan Objek Sengketa III tersebut jelas Penggugat kehilangan hak sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) terpilih periode 2023-2028 perwakilan/ utusan masyarakat adat karena pada tingkat Kabupaten Teluk Wondama, terbukti secara meyakinkan terdapat perbuatan kamuflase data yang tersistematis dan masif akibatnya telah menurunkan harkat dan martabat Penggugat sebagai seorang manusia yang punya harga diri di dalam kehidupan masyarakat adat khusus sub suku, di wilayah adat setempat (kabupaten Teluk Wondama).

3. Bahwa sangat disayangkan sekali Pengggugat dengan sangat serius mengikuti seleksi sejak dari aras distrik sampai di aras kabupaten berlangsung dengan sangat ketat, dan memiliki antusias yang tinggi karena Penggugat memiliki kedekatan sosiologis dengan adat istiadat yang kental dan berdomisili tetap di kabupaten Wondama dan tidak pernah terlibat dalam partai politik ternyata tiba-tiba pada aras Provinsi Papua Barat, disingkirkan atau kehilangan suara, artinya bahwa telah dipolitisasi, dimana nama saudara Judson F. Waprap dari Perwakilan Adat yang sengaja diloloskan padahal selama 5 (lima) tahun ke atas tidak berada di kabupaten Teluk Wondama akan tetapi

Halaman 10 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di berada di kabupaten teluk Bintuni (terbukti vide KTPnya, tertulis TELUK WONDAMA, 10 Mei 2023) dan berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Nomor : 100.2.2.1/183/Kesbangpol-PB/2023, Sifat : Penting Segera, Perihal : Penetapan Ulang, tertanggal 5 Juni 2023, telah menerangkan bahwa benar :

(1) Saudara JUDSON F. WAPRAK terdaftar sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai NASDEM Periode 2022-2027 - Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni.

(2) Saudara LODWIK MANARURI terdaftar sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Tahun 2022.

Dan diperintahkan kepada PANPIL untuk SEGERA melaksanakan Pleno ulang atau Pembatalan surat keputusan penetapan perwakilan Adat Tabupaten Teluk Wondama

(Bukti foto copy KTP Judson F. Waprak dan Surat KABANKESBANGPOL-PB, No: 100.2.2.1/183/Kesbangpol-PB/2023.

Dengan demikian nama-nama calon sebagaimana disebutkan di atas, yang sekarang telah berstatus sebagai anggota MRPB telah bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 huruf j Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua, tentang syarat-syarat menjadi anggota MRP bahwa :

“Tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan anggota partai politik”.

Tetapi juga ditegaskan pula di dalam : Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata cara Pemilihan Anggota MRP, BAB III Syarat Calon Anggota MRP Yang Dipilih, Pasal 4 huruf a, j, dan p, berbunyi :

Huruf a : OAP yang berasal dari suku-suku Wilayah Adat Doberay dan Wilayah Adat Bomberay di Provinsi Papua Barat yang di buktikan dengan Rekomendasi berdasarkan hasil Musyawarah Adat.

Halaman 11 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



Huruf j : tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan anggota Partai Politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Huruf p : untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat yang dibuktikan dengan surat rekomendasi kepala suku.

3. Bahwa Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat, Nomor : 100.2.2.1/183/Kesbangpol-PB/2023, sangat jelas memberi instruksi bersifat "SEGERA" untuk melaksanakan Pleno Ulang /Pembatalan ternyata perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian dengan diterbitkannya objek-objek sengketa tersebut sangatlah terang telah merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap keputusan Para Tergugat dinyatakan mengalami cacat yuridis dan/atau Tidak Sah maka konsekwensi hukumnya Batal Demi Hukum (*Van rechtswege Nietig/ Null and void*).

V. Tahap Pengajuan Keberatan.

1. Bahwa dengan diterbitkan Objek-objek sengketa tersebut Penggugat merasa dirugikan maka diajukannya Surat Protes dan/ atau Keberatan pada saat proses pemilihan/ pencalonan sudah pada tingkat pengusulan ke Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 TAHUN 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) berbunyi :

Pasal 17.

1. Bahwa Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Memperoleh Pengesahan.
2. Pengesahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima usulan dari Gubernur.

Halaman 12 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



3. Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan calon anggota MRP yang berdasarkan pada penelitian ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4.

4. Calon anggota MRP tidak disahkan sebagai mana pada ayat (3) hendak mengajukan keberatan selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan.

5. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat keputusan menteri dalam negeri paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan dan keputusan tersebut berifat final dan mengikat.

6. Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mendapat persetujuan, Menteri Dalam Negeri mengembalikan usulan kepada Gubernur untuk kemudian mengajukan calon lain sesuai dengan daftar urut berikutnya.

2. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan melalui surat keberatan perihal : Protes keras terhadap penetapan hasil pansel MRPB dan surat keputusan MENDAGRI Nomor : 100.2.2.2-4228, tanggal 26 Oktober 2023 kepada Tergugat III.

VI. Adapun yang menjadi dasar serta alasan diajukannya gugatan ini adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah Peserta calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2023–2028 dari Perwakilan Adat dari Kabupaten Teluk Wondama tahun 2023.

2. Bahwa setelah dilakukan seleksi atau pemilihan suara pada tingkat Distrik terkhusus pada masyarakat adat di Teluk Wondama, maka dari lembaga adat menyatakan Penggugat memenuhi syarat karena dinyatakan mampu untuk mewakili atau mengakomodir kepentingan masyarakat adat/ masyarakat kampung (*indigenous people*). Dengan suatu harapan besar bahwa akan termasuk dalam Nama-Nama Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih masa jabatan 2023 – 2028 tersebut untuk diajukan kepada bapak Gubernur Papua Barat (Tergugat II) ternyata harapan tersebut disiasati ditengah jalan atas perbuatan dengan sengaja menggeserkan/ menghilangkan nama Penggugat secara



tersistematis oleh Tergugat I melalui Panitia Seleksi tingkat kabupaten Teluk Wondama Papua Barat.

3. Bahwa Penggugat adalah keterwakilan dari masyarakat adat suku yang berdomisili tetap di wilayah adat di dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama sehingga ketika dalam penilaian masyarakat adat Penggugat berpribadi atau berkelakuan baik dalam masyarakat adat serta memahami dan menguasai tatanan adat istiadat, oleh sebab itu disepakati oleh masyarakat adat untuk masuk dalam fase pencalonan dimulai dari lembaga/ dewan adat, sebagaimana termuat di dalam Rekomendasi Masyarakat Adat (bukti Surat Rekomendasi terlampir sebagai bukti Penggugat. Dengan demikian pencalonan ini didasarkan pada ketentuan BAB III Bagian Ketiga Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua, memuat ketentuan, sebagai berikut :

Ayat (1) : Pendaftaran calon di wilayah pemilihan tahap pertama dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat perempuan pada panitia pemilihan MRP tingkat distrik.

*Juncto :*

BAB IV Bagian Ketiga Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, menegaskan bahwa "Pendaftaran calon di wilayah pemilihan tahap pertama dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat perempuan pada panitia pemilihan MRP tingkat distrik".

Maka Penggugat telah mengikuti seleksi dan pemilihan secara profesional dan proporsional dimulai dari bawah yakni melalui Lembaga Masyarakat Adat Marga dan dinyatakan memenuhi syarat dari sisi eksistensi sumberdaya manusianya dan administrasi, kemudian dilanjutkan pada Tahap I tingkat Distrik pun dinyatakan lolos seleksi, kemudian dilanjutkan ke tingkat Kabupaten, pada tahapan ini dinaikan ke Bupati (Tergugat I) sebagai pejabat pengambil keputusan, maka terjadilah perbuatan perekayasa dokumen yang sangat tersistematis yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Panitia Seleksi tingkat Kabupaten Teluk Wondama, sehingga

Halaman 14 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR





nama Penggugat akhirnya tidak diakomodir dalam Surat Keputusan Pengusulan dari Tergugat I ke tingkat Provinsi.

4. Bahwa perbuatan yang disiasati secara melawan hukum, maka dengan kekuasaan yang semena-mena terbukti nama Penggugat tidak dimasukan di dalam Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 720/48/SK/BUP-TW/V/2023 tertang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2023-2028, sehingga nama Calon atas nama Penggugat tidak diakomodir di dalam objek sengketa tersebut.

5. Bahwa dengan tindakan Tergugat I melalui Panitia Pemilihan Kabupaten Teluk Wondama telah berkolaborasi untuk tidak memasukan nama Penggugat di dalam daftar resmi calon MRPB untuk namanya dilanjutkan ke tingkat Provinsi sebagai calon yang memenuhi syarat maka dapat dikualifir sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Administrasi Negara oleh Penguasah (*onrechtmatigeoverheid daad*) dan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) karena Penggugat didorong oleh aspirasi murni masyarakat adat yang telah dikebiri oleh Tergugat I untuk tujuan lain demi meloloskan saudara Judson F. Waprak dan Lodwik Manaruri padahal keduanya terlibat partai politik;

6. Bahwa Tergugat I tidak membentuk Panitia Pengawas untuk mengawasi dan menyeleksi hasil pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten Teluk Wondama, karena itu perbuatan ini dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa :

Pasal 10 :

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan anggota MRPB dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk oleh Gubernur pada tingkat Provinsi dan Bupati/ Wali Kota pada tingkat Kabupaten/Kota.

Halaman 15 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



(4) Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang pada tingkat kabupaten/ wali kota.

(5) Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang pada tingkat Provinsi.

(6) Anggota Panitia Pengawas terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat.

(7) Tugas dan wewenang panitia pengawas adalah :  
a. mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan;  
b. menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan;  
c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan; dan  
d. meneruskan temuan kepada pihak yang berwenang.

2. Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan anggota MRPB dan berakhir masa tugasnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota MRPB.

Akibat hukum dari tidak adanya panitia pengawas, maka ada peluang melakukan perbuatan rekayasa dilakukan oleh Tergugat III melalui panitia pemilihan.

7. Bahwa pengajuan nama-nama calon MRPB dari Kabupaten ke Provinsi melalui Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 720/48/SK/BUP-TW/V/2023 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2023-2028 ke tingkat Provinsi selanjutnya diteruskan ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2022, entah nama Penggugat dimasukan atau tidak sama sekali Penggugat tidak diketahuinya karena tidak dilakukan pleno pada tingkat kabupaten.

Pasal 17 ayat (7) berbunyi :

"Hasil pemilihan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam daftar urut calon anggota MRPB oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/ Kota berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Kota".

Halaman 16 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



Pasal 17 ayat (8) berbunyi :

“Calon anggota MRPB nomor urut pertama calon dari unsur adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati/ Wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkn pengesahan”,

Penggugat tidak mengetahui apakah nama Penguat dimasukan atau tidak, sama sekali tidak diketahuinya.

8. Bahwa Penguat berkeyakinan sungguh bahwa sesuai Obyek Sengketa II nama Penguat dimasukan sebagai nama Calon Anggota MRPB untuk diusulkan ke Menteri Dalam Negeri RI (Tergugat III), sebab dari hasil seleksi dan verifikasi persyaratan nama calon anggota MRPB tentu diprioritas karena tidak pernah terlibat di dalam partai politik karena telah diseleksi dan lolos pada tingkat masyarakat adat dan distrik, sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf j.

Pasal 4 huruf j, berbunyi : “tidak berstatus anggota legislatif dan anggota partai politik aktif”.

9. Bahwa merujuk pada bukti Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Nomor : 100.2.2.1/183/Kesbangpol-PB/2023, disebutkan bahwa saudara JUDSON F. WAPRAK terdaftar di Pengurus DPC Partai NASDEM Distrik Fafuwr Periode 2022-2027 sebagai Wakil Sekretaris dan saudara LODWIK MANARURI terdaftar di Pengurus DC Partai GERINDRA Tahun 2022 sebagai Wakil Ketua, ditemukan melalui Aplikasi SIPOL di KPU Provinsi Papua Barat. Ini bukti terkuat dan sempurna untuk kedua person harus gugurkan kedua nama ini, namun pada kenyataannya panitia pemilihan tingkat provinsi sengaja mempertahankannya secara melawan hukum.

10. Bahwa atas keberatan yang diajukan tersebut, maka Tergugat III (Menteri Dalam Negeri RI) mengambil langkah-langkah bijak dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 100.2.2.6/3104/SJ, tertanggal 13 Juni 2023 ditujukan kepada Pj. Gubernur Papua Barat (Tergugat II) untuk melaksanakan Uji Publik selama 1 (satu) minggu terhadap calon anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun2023-2028 terhadap hasil kerja Panitia Pemilihan.

Halaman 17 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



11. Bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut, maka Tergugat II (Pj. Gubernur Papua Barat) melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik mengeluarkan Pengumuman Nomor : 400.10.4.3/209/KESBANGPOL-PB, tertanggal 22 Juni 2023 Tentang UJI PUBLIK TERHADAP CALON ANGGOTA MRP PROVINSI PAPUA BARAT MASA JABATAN 2023-2028 HASIL KERJA PANPIL.

12. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa II yang kemudian diusulkan pelantikannya kepada Tergugat III, dan diterbitkannya enke maka jelaslah bahwa PENGGUGAT kehilangan hak sebagai anggota MRPB terpilih periode 2023-2028 dari UNSUR/PERWAKILAN ADAT dari Kabupaten Teluk Wondama sebab dari beberapa lampiran tersebut di atas nama Penggugat ditiadakan dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa mencermati gugatan ini dari perspektif Hukum Administrasi dan/atau Hukum Tata Usaha Negara dengan diterbitkannya Keputusan Pejabat TUN *in casu* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka senyatanya merugikan hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT yang adalah Orang Asli Papua dari Wilayah Adat keret atau suku Torey ( suku asli Teluk Wondama), dengan demikian maka PENGGUGAT patut mengajukan gugatan sebagaimana tersurat di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Maka terhadap segenap Keputusan Pejabat TUN yang belum kami peroleh untuk mencari keadilan kami mohon PTUN Jayapura dapat memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan pada tahap persidangan persiapan (Pasal 63 UU TUN), agar Objek Sengketa dapat dibatalkan atau dituntut agar dinyatakan tidak sah dan konsekwensi yuridis Batal Demi Hukum (*Van rechtswege Nietig*).

Berdasarkan uraian atau segenap dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan memutuskan :

I. Dalam Petitum :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha

Negara yakni :

2.1. Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor :

720/48/SK/BUP-TW/V/2023, tentang Penetapan Calon Terpilih dan pengganti antar waktu anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028. Tanggal 17 Mei 2023 Dalam lampiran I Nomor urut 1 (satu) atas nama JUDSON F WAPRAK .

2.2. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor :

200.1.4/150/7/2023 tentang Penetapan calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan 2023-2028. tanggal 24 Juli 2023 Dalam lampiran nomor urut 7 (tujuh) atas nama JUDSON FERDINANDUS WAPRAK

2.3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.2-

4228 tahun 2023, tentang pengesahan pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan 2023-2028. tanggal 26 Oktober 2023 Dalam lampiran nomor urut 4 (empat) atas nama JUDSON FERDINANDUS WAPRAK .

3. Mewajibkan kepada :

3.1. TERGUGAT I untuk mencabut surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 720/48/SK/BUP-TW/V/2023, tentang Penetapan Calon Terpilih dan pengganti antar waktu anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028. Tanggal 17 Mei 2023 Dalam lampiran I Nomor urut 1 (satu) atas nama JUDSON F. WAPRAK .

3.2. TERGUGAT II untuk mencabut surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 200.1.4/150/7/2023 tentang Penetapan calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan 2023-2028. tanggal 24 Juli 2023 Dalam

Halaman 19 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lampiran nomor urut 7 (tujuh) atas nama JUDSON FERDINANDUS WAPRAK.

3.3. Mewajibkan kepada TERGUGAT III untuk mencabut surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.2-4228 tahun 2023, tentang pengesahan pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan 2023-2028. tanggal 26 Oktober 2023 Dalam lampiran nomor urut 4 (empat) atas nama JUDSON FERDINANDUS WAPRAK .

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 April 2023, pada pokoknya:

I. Dalam EKSEPSI:

a. Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan (*diskualifikasi in person*), dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa haruslah dipahami oleh Penggugat, terhadap kedudukan Objek Sengketa yang "disebutkan" oleh Penggugat, tidak sama sekali memuat dan/atau tercatat dan/atau disebutkan terhadap kedudukan Penggugat berkaitan dengan Objek Sengketa I (Kesatu), Objek Sengketa II (Kedua), Objek Sengketa III (Ketiga). Hal mana jelas bahwa kedudukan Penggugat telah tereleminir melalui Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, telah dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, yang kemudian diterbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama Nomor: SK.002/PANPIL-MRPB/TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, Tertanggal 17 Mei 2023;

Bahwa sangatlah jelas dalam Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan

Halaman 20 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR





Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, yang kemudian diterbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama Nomor: SK.002/PANPIL-MRPB/TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, Tertanggal 17 Mei 2023, faktanya telah melalui proses pemilihan yang juga dihadiri para calon anggota Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, perwakilan Dewan dat Suku (DAS) dan Dewan Adat Sub Suku (DASS) se-Kabupaten Teluk Wondama, yang lengkap sesuai dengan daftar hadir pelaksanaan kegiatan serta dokumentasinya, yang akhirnya sangat NYATA dan JELAS posisi dan kedudukan Penggugat TIDAK TERPILIH dalam proses tersebut;

Berdasarkan pada fakta tersebut, semestinya sangat jelas terhadap penerbitan Objek Sengketa I telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7, PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, yang kemudian telah berproses pada tingkatan selanjutnya yang kemudian telah sesuai dengan Objek Sengketa II dan akhir "FINALNYA" telah diterbitkan sesuai dengan Objek Sengketa III;

Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi merupakan Pengurus Partai Politik Aktif, adalah alasan sepihak serta spekulatif, dan dengan ini Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi BUKAN dan/atau TIDAK sebagai Pengurus Partai Politik apalagi AKTIF, dimana hal tersebut juga sangat jelas telah melalui tahapan proses serta klarifikasi bahwa terhadap kedudukan Tergugat II Intervensi telah memenuhi SYARAT CALON ANGGOTA MRPB YANG DIPILIH, sesuai dengan Pasal 4, PERATURAN DAERAH

Halaman 21 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT;

Dan semestinya jika Penggugat memahami ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, khususnya pada Bagian Keempat Mekanisme Gugatan Perselisihan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi Dan Tingkat Kabupaten/ Kota, yaitu tertuang jelas dalam Pasal 19, yaitu:

- 1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bupati/Wali Kota/Gubernur dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8).
- 2) Pengajuan dan pelaksanaan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Bupati/Wali Kota/Gubernur wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari.

Semestinya telah sangat jelas, apabila dilakukan keberatan haruslah dilakukan "dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bupati/Wali Kota/Gubernur dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8)". Oleh karena itu dalam hal tidak dilakukannya sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, semestinya Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan (*diskualifikasi in person*);

**b.** Penggugat Tidak Mempunyai KEDUDUKAN HUKUM / *LEGAL STANDING*, Dalam Mengajukan Gugatan, dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 22 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



Bahwa bersesuaian juga dengan alasan eksepsi dalam huruf (a) tersebut diatas, yaitu Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan (*diskualifikasi in person*), mempunyai relevansi juridis dengan uraian ini, dan untuk mempersingkat uraian, kiranya telah tertuang kembali dalam uraian ini. Yang setelah dicermati secara seksama berkaitan dengan Gugatan Penggugat, dimana substansinya Penggugat tidak menerima hasil Pemilihan dan/atau Calon Terpilih Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Periode 2023-2028, dan dikarenakan nama Penggugat tidak termasuk dalam Objek Sengketa I, serta dimana Penggugat juga TIDAK mengajukan keberatan yang harus “dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bupati/Wali Kota/Gubernur dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8)”, sesuai dengan Pasal 19, PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, maka secara hukum, Penggugat TIDAK DAPAT mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa II dan termasuk Objek Sengketa III;

Terkecuali nama Penggugat “termasuk” dan/atau namanya tertuang dalam Objek Sengketa Kesatu, maka ruang dalam kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Terhadap Objek Sengketa II dan III masih dapat dilakukan;

FAKTA nya pun, terhadap proses yang dilakukan sebelum ditetapkan dalam Objek Sengketa I, telah berproses dalam Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, telah dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, yang kemudian diterbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama Nomor: SK.002/PANPIL-MRPB/TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon

Halaman 23 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



Terpilih Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, Tertanggal 17 Mei 2023. Maka sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat menggugat dengan alasan namanya tidak dicantumkan dalam penetapan quo. Fakta hukumnya syarat mutlak yang harus diperhatikan Penggugat untuk dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila Penggugat dapat membuktikan terlebih dahulu adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Nyatanya pula terhadap ruang keberatan dimana Penggugat memiliki "kedudukan hukum / *legal standing*" dengan mengajukan keberatan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bupati/Wali Kota/Gubernur dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8), namun sama sekali tidak digunakan oleh Penggugat.

Oleh karena itu, bersesuaian pula dengan alasan eksepsi dalam huruf (a) tersebut diatas, yaitu Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan (*diskualifikasi in person*), yang mempunyai relevansi fakta maupun yuridis, dengan mempersingkat uraian kiranya telah tertuang kembali dalam alasan eksepsi ini, maka sangat beralasan demi hukum bahwa Penggugat Tidak Mempunyai KEDUDUKAN HUKUM / *LEGAL STANDING*, Dalam Mengajukan Gugatan.

c. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona/Gemis Aanhoedanigheid*), dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa dengan Penggugat "baru" mengajukan gugatan ketika telah diterbitkannya Objek Sengketa III (Ketiga), dengan tidak melakukan proses Mekanisme Gugatan Perselisihan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi Dan Tingkat Kabupaten/ Kota, yaitu tertuang jelas dalam Pasal 19 PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT,

Halaman 24 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



yaitu keberatan yang harus “dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bupati/Wali Kota/Gubernur dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8)”, maka semestinya terhadap Objek Sengketa “FINAL” yang harus dijadikan gugatan adalah “hanyalah” OBJEK Sengketa III.

Dengan semestinya terhadap Objek Sengketa “FINAL” yang harus dijadikan gugatan adalah “hanyalah” OBJEK Sengketa III, maka sangat beralasan demi hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II, tidak harus ditarik dan/atau tidak harus diikuti sertakan dalam perkara *a quo*;

Sehingga sangat beralasan demi hukum bahwa Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona/Gemis Aanhoedanigheid*), sesuai dengan Pasal 19 PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT;

d. Kompetensi Relatif, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa bersesuaian juga dengan alasan eksepsi dalam huruf (c) tersebut diatas, yaitu Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan (*diskualifikasi in person*), berkaitan dan semestinya terhadap Objek Sengketa “FINAL” yang harus dijadikan gugatan adalah “hanyalah” OBJEK Sengketa III, dan sangat beralasan demi hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II, tidak harus ditarik dan/atau tidak harus diikuti sertakan dalam perkara *a quo*, yang secara otomatis semestinya “hanyalah” TERGGUGAT III, maka berdasarkan kompetensi relatifnya semestinya terhadap gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, yang dalam hal ini sangat jelas adalah Tergugat III.

e. Terhadap Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat Kabur dan TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*), dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa terhadap Objek Sengketa yang “disebutkan” oleh Penggugat adalah berkaitan dengan Objek Sengketa I (Kesatu),

Halaman 25 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR





Objek Sengketa II (Kedua), Objek Sengketa III (Ketiga), namun Penggugat sangat jelas substansi utamanya adalah berkaitan dengan keberatan terhadap proses pada Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, akan tetapi tidak juga menggunakan “hak keberatannya” sesuai dengan sesuai dengan Pasal 19, PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, namun akhirnya dalam petitumnya memohon pembatalan terhadap Objek Sengketa I (Kesatu), Objek Sengketa II (Kedua), Objek Sengketa III (Ketiga), sesuatu hal yang tidak sinkron secara hukum.

Penggugat sangat tidak jelas mendalilkan hubungan antara *fundamentum petendi/posita* dengan *petitum*. Dimana semestinya dalam *fundamentum petendi/posita* lebih banyak menjelaskan mengenai mekanisme seleksi yang tertuang dalam proses perekrutan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama akan “kembali” pada Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, namun Penggugat langsung memohon pembatalan terhadap Objek Sengketa I (Kesatu), Objek Sengketa II (Kedua), Objek Sengketa III (Ketiga). Hal tersebut sangat jelas poin utama dalam proses perekrutan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama akan “kembali” pada Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, maka semestinya terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan Kabur dan TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*).

Sehingga Tergugat I berpendapat dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, bahwa terhadap gugatan Penggugat berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum dalam eksepsi tersebut diatas, semestinya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*).

## II. JAWABAN atas POKOK PERKARA:

Halaman 26 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR





1. Terhadap keseluruhan uraian dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, secara tegas DITOLAK oleh Tergugat I, kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Terhadap keseluruhan uraian dalam eksepsi-eksepsi tersebut diatas, sepanjang mempunyai relevansi dengan pokok perkara hendaknya dianggap telah terulang dan termuat kembali dalam jawaban Tergugat I dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap keseluruhan dalil dalam posita gugatan Para Penggugat poin angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan keseluruhan uraian penjelasannya, yang berkaitan dengan Objek Para Penggugat, secara tegas DITOLAK oleh Tergugat I;

Hal tersebut dapat diuraikan oleh Tergugat I sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan keseluruhan uraian posita dan penjelasannya, sangat jelas Penggugat tidak memahami substansi mengenai mekanisme seleksi yang tertuang dalam proses perekrutan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, yang "kembali" pada Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, namun Penggugat langsung memohon pembatalan terhadap Objek Sengketa I (Kesatu), Objek Sengketa II (Kedua), Objek Sengketa III (Ketiga);

Penggugat haruslah mengetahui bahwa ada proses dalam perekrutan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, dimana hal tersebut bersesuaian pula dengan PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, dimana mekanisme proses awal yaitu melalui tahapan identifikasi serta proses syarat, tatacara pemilihan secara keseluruhan telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, dan akhirnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, yang kemudian diterbitkan Keputusan

Halaman 27 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama Nomor: SK.002/PANPIL-MRPB/TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, Tertanggal 17 Mei 2023;

b. Bahwa semestinya pun Penggugat haruslah memahami, pada tingkatan Kabupaten/Kota, adanya proses yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7, PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, yang kemudian hasilnya berproses pada tingkatan selanjutnya yang kemudian telah sesuai dengan Objek Sengketa II dan akhirnya Objek Sengketa III;

Dimana sangatlah jelas pada tingkatan Kabupaten/Kota, sesuai dengan Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, yang kemudian diterbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama Nomor: SK.002/PANPIL-MRPB/TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, Tertanggal 17 Mei 2023, faktanya telah melalui proses pemilihan yang juga dihadiri para calon anggota Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, perwakilan Dewan dat Suku (DAS) dan Dewan Adat Sub Suku (DASS) se-Kabupaten Teluk Wondama, yang lengkap sesuai dengan daftar hadir pelaksanaan kegiatan serta dokumentasinya, sangat NYATA dan JELAS posisi dan kedudukan Penggugat TIDAK TERPILIH dalam proses tersebut;

c. Bahkan semestinya jika Penggugat keberatan terhadap proses yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat

Halaman 28 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Papua Kabupaten Teluk Wondama, dan akhirnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, yang kemudian diterbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama Nomor: SK.002/PANPIL-MRPB/TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, Tertanggal 17 Mei 2023, yang akhirnya diterbitkan melalui Objek Sengketa I, maka Penggugat "dapat" melakukan keberatan sesuai dengan PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, khususnya pada Bagian Keempat Mekanisme Gugatan Perselisihan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi Dan Tingkat Kabupaten/ Kota, yaitu tertuang jelas dalam Pasal 19, yaitu:

- 1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bupati/Wali Kota/Gubernur dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8).
- 2) Pengajuan dan pelaksanaan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Bupati/Wali Kota/Gubernur wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari.

Dimana semestinya telah sangat jelas, apabila dilakukan keberatan haruslah dilakukan "dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bupati/Wali Kota/Gubernur dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8)".

Halaman 29 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



d. Berkaitan dengan “keyakinan sungguh” dari Penggugat atas “namanya” dimasukkan dalam Objek Sengketa II, sangatlah tidak mungkin, dikarenakan terhadap kedudukan Penggugat telah tereleminir melalui proses pemilihan dalam Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, telah dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, maka “keyakinan sungguh” dari Penggugat adalah “klaim” sepihak yang dilakukan tanpa dasar yang jelas;

e. Kaitannya dengan keberatan Penggugat terhadap syarat dalam Pasal 4 huruf (j) yaitu: “tidak berstatus anggota legislatif dan anggota Partai Politik aktif”, sangatlah jelas terhadap hal tersebut sesuai dengan Undang-undang, namun pertanyaannya adalah??? Siapa yang merupakan “berstatus anggota legislatif dan anggota Partai Politik aktif”, jika hal tersebut dikaitkan dengan kedudukan Tergugat II Intervensi yaitu: JUDSON F WAPRAK dalam kepentingannya yang tertuang dalam Objek Sengketa I (Kesatu), Objek Sengketa II (Kedua), Objek Sengketa III (Ketiga), maka telah sangat jelas kedudukan JUDSON F WAPRAK adalah BUKAN dan/atau TIDAK sebagai legislatif dan juga BUKAN sebagai anggota Partai Politik aktif;

Dan hal tersebut keseluruhan prosesnya telah bersesuaian dengan PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, melalui tahapan identifikasi serta proses syarat, tatacara pemilihan telah masuk dalam ruang mekanisme awal, dan telah dilakukan berdasarkan proses yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, dan akhirnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat

Halaman 30 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, yang kemudian diterbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama Nomor: SK.002/PANPIL-MRPB/TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, Tertanggal 17 Mei 2023, yang akhirnya diterbitkan melalui Objek Sengketa I; f. Oleh karena itu berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, sangat nyata dan jelas terhadap proses sampai pada penerbitan Objek Sengketa I (Kesatu), Objek Sengketa II (Kedua), Objek Sengketa III (Ketiga), semestinya telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur/the general principles of good administration*) sebagaimana diatur didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan keseluruhan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan/atau sekurang-kurangnya mengabulkan salah satu eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap terhadap berkekuatan hukum:
  - a. Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 720/48/SK/BUP-TW/V/2023, tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028, Tanggal 17 Mei 2023, Dalam

Halaman 31 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Nomor urut 1 (satu) atas nama JUDSON F WAPRAK.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I (Kesatu);

b. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 200.1.4/150/7/2023

tentang Penetapan calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi

Papua Barat masa jabatan 2023-2028, Tanggal 24 Juli 2023, Dalam

Lampiran nomor urut 7 (tujuh) atas nama JUDSON FERDINANDUS

WAPRAK, Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II (Kedua);

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.2-4228

tahun 2023, tentang pengesahan pengangkatan anggota Majelis

Rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan 2023-2028. tanggal

26 Oktober 2023, Dalam Lampiran nomor urut 4 (empat) atas nama

JUDSON FERDINANDUS WAPRAK, Selanjutnya disebut sebagai

Objek Sengketa III (Ketiga);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 April 2024, pada pokoknya:

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa adapun Eksepsi (Keberatan) yang diajukan oleh Tergugat II terdiri dari :

### A. Kompetensi Relatif

Bahwa Objek Gugatan menyebutkan dalam perkara Aquo meliputi:

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-422k

Tahun 2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Majelis

Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2023-

2028 tanggal 26 Oktober 2023 dalam Lampiran atas nama

Judson Ferdinadus Waparak;

b. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor

200.1.4/150/7/2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota

Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa jabatan Tahun

2023-2028 tanggal 23 Juli 2023 dalam Lampiran atas nama

Judson Ferdinadus;

Halaman 32 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 720/48/SK/Bup-TW/V/2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2023-2028 tanggal 17 Mei 2023 dalam Lampiran atas nama Judson Ferdinadus Waprak.

- Dengan adanya objek Gugatan tersebut telah nampak secara jelas Subjek hukum yang seharusnya dijadikan tergugat. Dan jika dilihat ke tiga dari objek gugatan tersebut, dimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4228 Tahun 2023 tersebut merupakan objek gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara karena Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4228 Tahun 2023 tersebut merupakan obyek gugatan yang bersifat konkrit dan final sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa berdasarkan objek gugatan tersebut diatas, Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 200.1.4/150/7/2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2023-2028 tanggal 23 Juli 2023 dalam Lampiran atas nama Judson Ferdinadus Waprak adalah berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 720/48/BUP-TW/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028, tertanggal 17 Mei 2023, dalam Lampiran an. Judson Ferdinandus Waprak.

B. Gugatan Telah Habis Masa Waktu (kadaluarsa) dan salah Alamat

Halaman 33 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan tenggang waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, demikian juga pada pasal 7 huruf e Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2022 yang menyatakan: bahwa Panitia Pemilihan mengajukan hasil pemilihan calon anggota terpilih MRPB kepada Bupati/Walikota dan Gubernur untuk mendapatkan penetapan. Untuk itu, Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 720/48/BUP-TW/V/2023 yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2023 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 200.1.4/150/7/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2023-2028 jika di hitung berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari (90) sejak Keputusan diterbitkan dinyatakan telah kadaluarsa dan patut ditolak.

- Berdasarkan bagian keempat pada pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat menyatakan bahwa “ Pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama tiga (3) hari setelah ditetapkan Keputusan Bupati/Walikota/Gubernur” dan pengajuan pelaksanaan gugatan sengketa ke Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk Menggugat

Bahwa tergugat II telah membaca dan mencermati substansi gugatan Penggugat, dimana didalamnya penggugat tidak menerima hasil Pemilihan anggota MRP masa Jabatan 2023-2028, dimana nama penggugat tidak tercantum dalam Keputusan tersebut. Hal ini

Halaman 34 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



disebabkan dalam seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Teluk Wondama, penggugat tidak dinyatakan tidak lolos dalam seleksi tingkat Kabupaten karena dalam voting /pemilihan ,penggugat hanya memperoleh satu suara sedangkan Judson F waprak memperoleh 4 suara dan martha.o.Keymas mendapar 3 suara sehingga panitia pemilihan tidak megusulkan nama penggugat kepada Bupati Wondama untuk ditetapkan sebagai calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2028 sedangkan yang ditetapkan Bupati adalah Nomor urut 1 sebagai calon terpilih dan Nomor urut 2 sebagai daftar terpilih dari unsur Adat . Berdasarkan SK Bupati Teluk Wondama Nomor 720/48/BUP-TW/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA	PERWAKILAN	KETERANGAN
1	JUDSON F. WAPRAK	MASYARAKAT ADAT	TERPILIH
2	MARTHA N. O. KEYMANS	MASYARAKAT PEREMPUAN	TERPILIH

Dan daftar tunggu adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	PERWAKILAN	KETERANGAN
1	LODWIK MANARURI	MASYARAKAT ADAT	DAFTAR TUNGGU
2	HENDRINA AYAMISEBA	MASYARAKAT PEREMPUAN	DAFTAR TUNGGU

Bahwa dalam daftar tunggu dimaksud, Penggugat Penias Kuri Torey tidak termasuk dalam Daftar Tunggu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat menyatakan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan MRPB tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan pada huruf e yang berbunyi:

Pasal 7 huruf e

Halaman 35 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



"bahwa Panpil mengajukan hasil pemilihan calon anggota terpilih MRPB kepada Bupati/Walikota untuk mendapat penetapan.

D. Gugatan Kabur (obscuur libel)

Bahwa setelah Tergugat II membaca dan mempelajari substansi gugatan yang diajukan oleh penggugat, maka dalam jawaban ini tergugat perlu tegaskan bahwa substansi yang diajukan oleh penggugat adalah kabur/tidak jelas, hal ini dapat dilihat bahwa penggugat tidak jelas dalam mendalilkan hubungan antar fundamentum petendi/posita dan petitum, dimana didalam posita penggugat hanya menjelaskan mekanisme seleksi dari pemilihan Anggota MRPPB beserta usulan yang diajukan oleh Gubernur Papua Barat namun dalam gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk membatalkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 200.1.4/150/7/2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa jabatan Tahun 2023-2028 tanggal 23 Juli 2023. Sehingga bisa dikatakan bahwa posita Gugatan dan petitum gugatan Penggugat tidak korelasi /tidak sinkron.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat memiliki cacat formil dan karenanya Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa selain mengajukan Eksepsi (Keberatan) sebagaimana terurai diatas, Tergugat II juga telah mengajukan tanggapan Dalam Pokok Perkara yaitu sebagai berikut :

1. Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat kecuali terhadap Hal-hal yang diakui kebenarannya.



2. Bahwa benar Gubernur Papua Barat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 200.1.4/150/7/2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2023-2028 tanggal 23 Juli 2023.

3. Bahwa dari aspek kewenangan, Gubernur Papua Barat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan a quo berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (8), Pendaftaran calon di wilayah pemilihan tahap pertama dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat perempuan pada Panitia Pemilihan MRP tingkat distrik. Pada Pasal 12, pemilihan untuk calon dari wakil adat dan perempuan dilakukan 2 (dua) tahap yakni pemilihan ditingkat distrik dan kabupaten/kota.

4. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan a quo telah melakukannya dengan sangat teliti dan berhati-hati dengan berdasarkan aspek hukum utama dalam penyusunan yaitu kewenangan, prosedur dan substansi.

5. Bahwa dari aspek prosedur Pasal 15 ayat 6, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, Calon Anggota MRP nomor urut pertama daftar calon dari unsur adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka prosedur penerbitan Keputusan a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana penerbitan Keputusan a quo telah memperhatikan:

Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 720/48/SK/Bup-TW/V/2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2023-2028 tanggal 17 Mei 2023 dalam Lampiran atas nama Judson Ferdinadus Waprak.

Halaman 37 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



6. Bahwa dari aspek substansi, seluruh dokumen diatas telah menetapkan dan mengusulkan nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan sebagai calon MRP terpilih dari unsur Adat dan Perempuan. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan Tergugat II untuk menerbitkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 200.1.4/150/7/2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2023-2028 tanggal 23 Juli 2023 atas nama Judson Ferdinadus.

7. Berdasarkan fakta, Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karena itu Keputusan tergugat II yang dijadikan objek sengketa harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dari seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II berpendapat bahwasanya dalil-dalil Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan menurut hukum, sebab tidak relevan dengan hal yang menjadi objek gugatan dalam perkara quo dan selanjutnya pula memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolaknya dan tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan seperti tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijc Verklaard*).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 38 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR





2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat III mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 April 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

1. *KOMPETENSI RELATIF*

Bahwa objek gugatannya menyebutkan dalam perkara *a quo* meliputi:

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4228 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2028-2028, tanggal 26 Oktober 2023 dalam lampiran atas nama Judson Ferdinandus Waprak.
- b. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 200.1.4/150/2023 2017 tentang Penetapan Calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa jabatan 2023-2028, tanggal 14 Juli 2023 25 Agustus, dalam lampiran atas nama Judson Ferdinandus Waprak.
- c. Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 720/48/SK/Bup-TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengganti antar waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat perwakilan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028, tanggal 17 Mei 2023, dalam lampiran atas nama Judson Ferdinandus Waprak.

Dengan adanya objek gugatan tersebut telah nampak secara jelas dan nyata subjek hukum yang seharusnya dijadikan tergugat, apabila diteliti lebih lanjut dari ke-tiga objek gugatan tersebut yang dapat dikatakan sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4228 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2028-2028, tanggal 26 Oktober 2023, karena hanya objek gugatan inilah yang telah bersifat konkrit, individual dan final. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 39 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Ke-dua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 9

*"keputusan Tata Usah Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

- Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan,
- Bersifat Individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju
- Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Secara riil bahwa objek gugatan tersebut diatas huruf b dan huruf c berupa SK penetapan calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat terpilih diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Untuk mendapatkan pengesahan, hal ini berarti Keputusan Penetapan calon anggota MRPB terpilih yang diusulkan oleh Gubernur Papua Barat masih memerlukan persetujuan sehingga belum dapat dikatakan sebagai keputusan yang bersifat final, dengan demikian maka objek gugatan tersebut *tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 huruf c uu No 5 Tahun 1986 yang menyatakan *"tidak termasuk dalam putusan tata usaha negara menurut undang-undang ini keputusan yang masih memerlukan persetujuan"*.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka hanya Objek gugatan huruf a yang dapat dikategorikan sebagai Keputusan yang bersifat konkrit, Individual dan Final yang yang dapat diajukan gugatan, adalah

Halaman 40 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk Menteri Dalam Negeri yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 gugatan seharusnya diajukan ke pengadilan yang berwenang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat III.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

## 2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGGUGAT.

Bahwa Tergugat III telah membaca dan mencermati substansi gugatan Penggugat dimana dalam gugatannya Penggugat pada intinya tidak menerima hasil pemilihan anggota MRP masa jabatan 2023-2028 karena nama Penggugat tidak dimasukkan dalam susunan anggota MRP yang ditetapkan oleh Tergugat I dengan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 720/48/SK/BUP-TW/VI/2023 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028. Senyatanya terhadap hal tersebut sudah dilaksanakan musyawarah dan mufakat terhadap pemilihan nama-nama calon anggota MRP oleh panitia pemilih. Maka sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat menggugat dengan alasan namanya tidak dicantumkan dalam penetapan *a quo*. Fakta hukumnya syarat mutlak yang harus diperhatikan Penggugat untuk dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila Penggugat dapat membuktikan terlebih dahulu adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dalam teori hukum acara dikenal dengan asas "*Point D'Interest Point D'Action*" (ada kepentingan ada gugatan). Adapun arti dari kepentingan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum harus memenuhi unsur-unsur :

- a) *Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri;*

Halaman 41 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



- b) *Kepentingan Penggugat bersifat pribadi;*
- c) *Kepentingan itu harus bersifat langsung; dan*
- d) *Kepentingan itu secara objektif tertentu sifatnya.*

Dari pengertian tersebut diatas jelas bahwa arti dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum adalah kepentingan yang memenuhi keempat unsur tersebut diatas sebagai persyaratan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. *In facto* dalam gugatannya Penggugat tidak dapat membuktikan keempat unsur kepentingannya yang dirugikan oleh objek gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat III.

Sehingga Penggugat dapat dinyatakan tidak mempunyai *legal Standing* untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena Penggugat tidak memenuhi keempat unsur tersebut untuk dapat mengajukan gugatan. Dan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan,

*"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang ..."*

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijk verklaard*).

### 3. GUGATAN KABUR (*Obscuur libel*)

Bahwa setelah Tergugat III membaca dan mempelajari substansi gugatan Penggugat, maka dalam Jawaban ini perlu Tergugat III tegaskan substansi yang diajukan oleh Penggugat adalah *kabur/keliru/tidak jelas*, hal ini dapat Tergugat III sampaikan dengan alasan bahwa di dalam gugatannya, Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum. Dimana dalam Fundamentum Petendi/Posita dalil-dalil gugatan Penggugat lebih banyak menjelaskan mengenai mekanisme seleksi MRPB beserta usulan yang diajukan oleh

Halaman 42 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Papua Barat, namun dalam Positanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4228 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2028-2028, tanggal 26 Oktober 2023.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa posita gugatan dengan Petitum gugatan Penggugat tidak berkolerasi dan hanya membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/obscure libelum karena antara Fundamentum Petendi dan Petitum yang terdapat dalam gugatan *a quo* tidak sinkron atau inkonsistensi.

Berdasarkan argumentasi tersebut maka sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa memang benar Tergugat III (Menteri Dalam Negeri) telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4228 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2028-2028, tanggal 26 Oktober 2023.
3. Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati dengan mendasarkan aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan yaitu Kewenangan, Prosedur, dan Substansi.
4. Bahwa dari aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan *a quo* dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Pada intinya ketentuan tersebut

Halaman 43 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyatakan bahwa Pengesahan Pengangkatan anggota MRP dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima usulan Gubernur.

5. Bahwa dari aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah mengikuti ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Majelis Rakyat Papua yang menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima usulan dari Gubernur.
- (3) Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan calon anggota MRP yang berdasarkan penelitian ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Akan tetapi Walaupun sudah ada usulan Gubernur, Menteri Dalam Negeri tetap melakukan verifikasi dan tidak akan mengesahkan calon anggota MRP yang diusulkan apabila calon anggota MRP tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur penerbitan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana Prosedur penerbitan Keputusan *a quo* telah memperhatikan dan berdasarkan dokumen:

- Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 200.1.4/150/2023 2017 tentang Penetapan Calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa jabatan 2023-2028, tanggal 14 Juli 2023 25 Agustus, dalam lampiran atas nama Judson Ferdinandus Waprak
- Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 720/48/SK/Bup-TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengganti antar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat perwakilan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028, tanggal 17 Mei 2023, dalam lampiran atas nama Judson Ferdinandus Waprak

Serta berpedoman pada :

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

6. Bahwa dari aspek Substansi, seluruh dokumen di atas telah menetapkan dan mengusulkan daftar nama terlampir dalam Keputusan-Keputusan tersebut sebagai Calon anggota MRP Terpilih dari unsur Agama, Adat dan Wanita. Dengan demikian dari aspek Substansi tidak ada lagi keraguan dan sudah tepat bagi Tergugat III untuk menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4228 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2028-2028, tanggal 26 Oktober 2023.

7. Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat III dalam menerbitkan Keputusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa harus dinyatakan sah dan tetap berkekuatan hukum.

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 6 Angka Romawi IV yang menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara Yang diterbitkan Oleh Para Tergugat Merugikan Penggugat*", Dalil Penggugat ini sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum Tergugat III menyampaikan bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa muatan materi

Halaman 45 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Perdasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 jo. Nomor 64 Tahun 2008, sehingga proses pemilihan Anggota MRPB merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi melalui Panitia seleksi Provinsi (Unsur Masyarakat, Unsur Kejaksaan, Unsur Pemerintah, Unsur Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Perempuan) dan Panitia Pemilih Kabupaten/Kota (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dan Pasal 8 Perdasi Nomor 3 Tahun 2016), serta panitia Pengawas (Unsur Kepolisian, Unsur Kejaksaan dan Masyarakat), apabila terdapat pihak-pihak yang keberatan dalam proses pemilihan, dapat melaporkan kepada panitia pengawas yang mempunyai tugas:

- a. Mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan
- b. Menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan
- c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan
- d. Meneruskan temuan kepada pihak yang berwenang

Berdasarkan fakta dan argumentasi hukum tersebut di atas, telah terdapat mekanisme dan prosedur yang dapat dilakukan apabila dinilai terdapat tindakan-tindakan yang merugikan Penggugat, sehingga apabila tahapan-tahapan tersebut telah dilaksanakan namun proses pengusulan tetap berjalan, maka secara penalaran logis dapat disimpulkan bahwa dalam proses tersebut tidak terdapat pelanggaran yang dapat menghentikan proses pengusulan, sehingga pengusulan yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan substansi, mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tidak dapat serta merta Keputusan tata Usaka Negara yang diterbitkan oleh Tergugat III dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan dalam setiap tahapan seleksi dan pengusulan anggota MRPB.

9.

Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 11 angka 6 yang menjelaskan "*tahapan seleksi dan pengusulan Anggota MRPB masa*

Halaman 46 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jabatan Tahun 2023 – 2028 tidak sesuai ketentuan perundang-undangan”* Dalil Penggugat ini sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum dapat Tergugat III sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menerima usulan dari Gubernur Papua Barat Nomor 100.1.4/82/GPB/2023 tanggal 27 Juli 2023 hal penetapan calon terpilih anggota MRP Povinsi Papua Barat 2023-2028 selanjut Kemendagri melakukan verifikasi/ penelitian berkas dokumen persyaratan calon anggota MRP sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga Terkait (BIN, BAIS TNI, Mabes POLRI, BKN, Kemenkopolhukam), yang selanjutnya menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2/7028/OTDA tanggal 17 Oktober 2023 hal hasil Penelitian Terhadap Dokumen Persyaratan Calon Anggota MRP-PB, dimana hal ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, menyatakan:

## *Pasal 4*

*Anggota MRP adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat:*

- a. *orang asli Papua;*
- b. *beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;*
- d. *setia dan taat kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;*
- e. *tidak pernah terlibat dalam tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

Halaman 47 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. berumur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. memiliki keteladanan moral dan menjadi panutan masyarakat;
- i. memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak orang asli Papua;
- j. tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan anggota partai politik;
- k. berdomisili di provinsi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon anggota MRP;
- l. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- n. pegawai negeri yang terpilih menjadi anggota MRP harus melepaskan sementara jabatan dan status kepegawaianya;
- o. berpendidikan serendah-rendahnya Seko1ah Dasar atau sederajat untuk wakil adat, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat untuk wakil agama dan perempuan;
- p. untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat;
- q. untuk wakil agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan;
- r. untuk wakil perempuan harus aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan;
- s. untuk wakil adat, agama, dan perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota MRP harus mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan.

Halaman 48 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



- Bahwa berdasarkan tahapan verifikasi/penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4228 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2023-2028, tanggal 26 Oktober 2023 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1 s/d 6) PP Nomor 54 Tahun 2004.

10. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat III yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan penetapan yang telah melalui prosedur hukum, Tergugat telah memperhatikan dan menyesuaikan prosedur berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas dan berdasar Asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya:

- a. Asas Tertib Penyelenggara Negara dimana Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah memenuhi aturan-aturan yang berlaku, yakni keserasian antara dokumen-dokumen yang diusulkan dan keseimbangan antara kebutuhan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang terjadi dimasyarakat. Dengan demikian Tergugat telah melaksanakan tugas dan Fungsi secara tertib Administrasi Pemerintahan.
- b. Asas Keterbukaan dimana Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan bebas dari kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga penerbitan objek gugatan *in litis* dilaksanakan secara terbuka sebagaimana aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas Profesionalitas, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah sesuai dengan profesionalisme yang melekat dalam jabatan Tergugat dan sesuai dengan kode etik yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menetapkan sesuai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat.

Halaman 49 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



d. Asas Akuntabilitas, bahwa objek gugatan *in litis* telah dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat kepada masyarakat, sebagaimana peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada Tergugat untuk menerbitkan objek gugatan *in litis* sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan.

e. Asas Kecermatan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah memperhatikan dengan cermat dokumen-dokumen serta berkas-berkas usulan yang diperlukan secara substansi sehingga dapat mengambil keputusan dengan cermat dalam proses penerbitan objek gugatan *in litis*.

11. Bahwa dalam proses penerbitan objek gugatan *a quo*, Menteri Dalam Negeri telah sesuai dengan substansi, kewenangan dan prosedur serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya (*Ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*).

Bahwa Tergugat menolak dan tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya karena tidak relevan dengan objek gugatan dalam perkara *a quo*. Selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan.

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berkekuatan hukum:





- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4228 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2028-2028, tanggal 26 Oktober 2023 dalam lampiran atas nama Judson Ferdinandus Waprak.
  - b. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 200.1.4/150/2023 2017 tentang Penetapan Calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa jabatan 2023-2028, tanggal 14 Juli 2023 25 Agustus, dalam lampiran atas nama Judson Ferdinandus Waprak.
  - c. Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 720/48/SK/Bup-TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengganti antar waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat perwakilan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028, tanggal 17 Mei 2023, dalam lampiran atas nama Judson Ferdinandus Waprak.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 April 2024, pada pokoknya:

I. Dalam EKSEPSI:

- a. Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan (*diskualifikasi in person*), dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa haruslah dipahami oleh Penggugat, terhadap kedudukan Objek Sengketa yang "disebutkan" oleh Penggugat, tidak sama sekali memuat dan/atau tercatat dan/atau disebutkan terhadap kedudukan Penggugat berkaitan dengan Objek Sengketa I (Kesatu), Objek Sengketa II (Kedua), Objek Sengketa III (Ketiga). Hal mana jelas bahwa kedudukan Penggugat telah tereleminir melalui Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, telah dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, yang kemudian diterbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Calon Majelis

Halaman 51 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama Nomor: SK.002/PANPIL-MRPB/TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, Tertanggal 17 Mei 2023;

Bahwa sangatlah jelas dalam Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, yang kemudian diterbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama Nomor: SK.002/PANPIL-MRPB/TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, Tertanggal 17 Mei 2023, faktanya telah melalui proses pemilihan yang juga dihadiri para calon anggota Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, perwakilan Dewan dat Suku (DAS) dan Dewan Adat Sub Suku (DASS) se-Kabupaten Teluk Wondama, yang lengkap sesuai dengan daftar hadir pelaksanaan kegiatan serta dokumentasinya, yang akhirnya sangat NYATA dan JELAS posisi dan kedudukan Penggugat TIDAK TERPILIH dalam proses tersebut;

Berdsarkan pada fakta tersebut, semestinya sangat jelas terhadap penerbitan Objek Sengketa I telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7, PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, yang kemudian telah berproses pada tingkatan selanjutnya yang kemudian telah sesuai dengan Objek Sengketa II dan akhir "FINALNYA" telah diterbitkan sesuai dengan Objek Sengketa III;

Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi merupakan Pengurus Partai Politik Aktif, adalah alasan sepihak serta spekulatif, dan dengan ini Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi

Halaman 52 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN dan/atau TIDAK sebagai Pengurus Partai Politik apalagi AKTIF, dimana hal tersebut juga sangat jelas telah melalui tahapan proses serta klarifikasi bahwa terhadap kedudukan Tergugat II Intervensi telah memenuhi SYARAT CALON ANGGOTA MRPB YANG DIPILIH, sesuai dengan Pasal 4, PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT;

Dan semestinya jika Penggugat memahami ketentuan dalam PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, khususnya pada Bagian Keempat Mekanisme Gugatan Perselisihan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi Dan Tingkat Kabupaten/ Kota, yaitu tertuang jelas dalam Pasal 19, yaitu:

1. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bupati/Wali Kota/Gubernur dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8).
2. Pengajuan dan pelaksanaan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bupati/Wali Kota/Gubernur wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari.

Semestinya telah sangat jelas, apabila dilakukan keberatan haruslah dilakukan “dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bupati/Wali Kota/Gubernur dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8)”. Oleh karena itu dalam hal tidak dilakukannya sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, semestinya Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan (*diskualifikasi in person*);

Halaman 53 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



b. Penggugat Tidak Mempunyai KEDUDUKAN HUKUM / *LEGAL STANDING*, Dalam Mengajukan Gugatan, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa bersesuaian juga dengan alasan eksepsi dalam huruf (a) tersebut diatas, yaitu Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan (*diskualifikasi in person*), mempunyai relevansi yuridis dengan uraian ini, dan untuk mempersingkat uraian, kiranya telah tertuang kembali dalam uraian ini. Yang setelah dicermati secara seksama berkaitan dengan Gugatan Penggugat, dimana substansinya Penggugat tidak menerima hasil Pemilihan dan/atau Calon Terpilih Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Periode 2023-2028, dan dikarenakan nama Penggugat tidak termasuk dalam Objek Sengketa I, serta dimana Penggugat juga TIDAK mengajukan keberatan yang harus "dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bupati/Wali Kota/Gubernur dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8)", sesuai dengan Pasal 19, PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, maka secara hukum, Penggugat TIDAK DAPAT mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa II dan termasuk Objek Sengketa III;

Terkecuali nama Penggugat "termasuk" dan/atau namanya tertuang dalam Objek Sengketa Kesatu, maka ruang dalam kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Terhadap Objek Sengketa II dan III masih dapat dilakukan;

FAKTA nya pun, terhadap proses yang dilakukan sebelum ditetapkan dalam Objek Sengketa I, telah berproses dalam Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, telah dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-

Halaman 54 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



2028, yang kemudian diterbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama Nomor: SK.002/PANPIL-MRPB/TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, Tertanggal 17 Mei 2023. Maka sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat menggugat dengan alasan namanya tidak dicantumkan dalam penetapan quo. Fakta hukumnya syarat mutlak yang harus diperhatikan Penggugat untuk dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila Penggugat dapat membuktikan terlebih dahulu adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Nyatanya pula terhadap ruang keberatan dimana Penggugat memiliki “kedudukan hukum / *legal standing*” dengan mengajukan keberatan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bupati/Wali Kota/Gubernur dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8), namun sama sekali tidak digunakan oleh Penggugat.

Oleh karena itu, bersesuaian pula dengan alasan eksepsi dalam huruf (a) tersebut diatas, yaitu Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan (*diskualifikasi in person*), yang mempunyai relevansi fakta maupun yuridis, dengan mempersingkat uraian kiranya telah tertuang kembali dalam alasan eksepsi ini, maka sangat beralasan demi hukum bahwa Penggugat Tidak Mempunyai KEDUDUKAN HUKUM / *LEGAL STANDING*, Dalam Mengajukan Gugatan.

c. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona/Gemis Aanhoedanigheid*)”, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa dengan Penggugat “baru” mengajukan gugatan ketika telah diterbitkannya Objek Sengketa III (Ketiga), dengan tidak melakukan proses Mekanisme Gugatan Perselisihan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi Dan Tingkat Kabupaten/ Kota,

Halaman 55 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR





yaitu tertuang jelas dalam Pasal 19 PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, yaitu keberatan yang harus “dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bupati/Wali Kota/Gubernur dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8)”, maka semestinya terhadap Objek Sengketa “FINAL” yang harus dijadikan gugatan adalah “hanyalah” OBJEK Sengketa III.

Dengan semestinya terhadap Objek Sengketa “FINAL” yang harus dijadikan gugatan adalah “hanyalah” OBJEK Sengketa III, maka sangat beralasan demi hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II, tidak harus ditarik dan/atau tidak harus diikuti sertakan dalam perkara *a quo*;

Sehingga sangat beralasan demi hukum bahwa Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona/Gemis Aanhoedanigheid*), sesuai dengan Pasal 19 PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT;

d. Kompetensi Relatif, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa bersesuaian juga dengan alasan eksepsi dalam huruf (c) tersebut diatas, yaitu Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan (*diskualifikasi in person*), berkaitan dan semestinya terhadap Objek Sengketa “FINAL” yang harus dijadikan gugatan adalah “hanyalah” OBJEK Sengketa III, dan sangat beralasan demi hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II, tidak harus ditarik dan/atau tidak harus diikuti sertakan dalam perkara *a quo*, yang secara otomatis semestinya “hanyalah” TERGGUGAT III, maka berdasarkan kompetensi relatifnya semestinya terhadap gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, yang dalam hal ini sangat jelas adalah Tergugat III.





e. Terhadap Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat Kabur dan TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*), dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa terhadap Objek Sengketa yang “disebutkan” oleh Penggugat adalah berkaitan dengan Objek Sengketa I (Kesatu), Objek Sengketa II (Kedua), Objek Sengketa III (Ketiga), namun Penggugat sangat jelas substansi utamanya adalah berkaitan dengan keberatan terhadap proses pada Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, akan tetapi tidak juga menggunakan “hak keberatannya” sesuai dengan sesuai dengan Pasal 19, PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, namun akhirnya dalam petitumnya memohon pembatalan terhadap Objek Sengketa I (Kesatu), Objek Sengketa II (Kedua), Objek Sengketa III (Ketiga), sesuatu hal yang tidak sinkron secara hukum.

Penggugat sangat tidak jelas mendalilkan hubungan antara *fundamentum petendi/posita* dengan *petitum*. Dimana semestinya dalam *fundamentum petendi/posita* lebih banyak menjelaskan mengenai mekanisme seleksi yang tertuang dalam proses perekrutan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama akan “kembali” pada Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, namun Penggugat langsung memohon pembatalan terhadap Objek Sengketa I (Kesatu), Objek Sengketa II (Kedua), Objek Sengketa III (Ketiga). Hal tersebut sangat jelas poin utama dalam proses perekrutan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama akan “kembali” pada Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, maka semestinya terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan Kabur dan TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*).

Sehingga Tergugat II Intervensi berpendapat dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, bahwa terhadap gugatan Penggugat berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum dalam

Halaman 57 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



eksepsi tersebut diatas, semestinya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*).

II. JAWABAN atas POKOK PERKARA:

1. Terhadap keseluruhan uraian dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, secara tegas DITOLAK oleh Tergugat II Intervensi, kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
2. Terhadap keseluruhan uraian dalam eksepsi-eksepsi tersebut diatas, sepanjang mempunyai relevansi dengan pokok perkara hendaknya dianggap telah terulang dan termuat kembali dalam jawaban Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap keseluruhan dalil dalam posita gugatan Para Penggugat poin angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan keseluruhan uraian penjelasannya, yang berkaitan dengan Objek Para Penggugat, secara tegas DITOLAK oleh Tergugat II Intervensi; Hal tersebut dapat diuraikan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan keseluruhan uraian posita dan penjelasannya, sangat jelas Penggugat tidak memahami substansi mengenai mekanisme seleksi yang tertuang dalam proses perekrutan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, yang “kembali” pada Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, namun Penggugat langsung memohon pembatalan terhadap Objek Sengketa I (Kesatu), Objek Sengketa II (Kedua), Objek Sengketa III (Ketiga);

Penggugat haruslah mengetahui bahwa ada proses dalam perekrutan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, dimana hal tersebut bersesuaian pula dengan PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, dimana mekanisme proses awal yaitu melalui tahapan identifikasi serta proses syarat,

Halaman 58 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



tatacara pemilihan secara keseluruhan telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, dan akhirnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, yang kemudian diterbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama Nomor: SK.002/PANPIL-MRPB/TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, Tertanggal 17 Mei 2023;

b. Bahwa semestinya pun Penggugat haruslah memahami, pada tingkatan Kabupaten/Kota, adanya proses yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7, PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, yang kemudian hasilnya berproses pada tingkatan selanjutnya yang kemudian telah sesuai dengan Objek Sengketa II dan akhirnya Objek Sengketa III;

Dimana sangatlah jelas pada tingkatan Kabupaten/Kota, sesuai dengan Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, yang kemudian diterbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama Nomor: SK.002/PANPIL-MRPB/TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, Tertanggal 17 Mei 2023, faktanya telah melalui proses pemilihan yang juga dihadiri para calon anggota Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat

Halaman 59 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, perwakilan Dewan dat Suku (DAS) dan Dewan Adat Sub Suku (DASS) se-Kabupaten Teluk Wondama, yang lengkap sesuai dengan daftar hadir pelaksanaan kegiatan serta dokumentasinya, sangat NYATA dan JELAS posisi dan kedudukan Penggugat TIDAK TERPILIH dalam proses tersebut;

c. Bahkan semestinya jika Penggugat keberatan terhadap proses yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, dan akhirnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, yang kemudian diterbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama Nomor: SK.002/PANPIL-MRPB/TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, Tertanggal 17 Mei 2023, yang akhirnya diterbitkan melalui Objek Sengketa I, maka Penggugat "dapat" melakukan keberatan sesuai dengan PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, khususnya pada Bagian Keempat Mekanisme Gugatan Perselisihan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi Dan Tingkat Kabupaten/ Kota, yaitu tertuang jelas dalam Pasal 19, yaitu:

- 1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bupati/Wali Kota/Gubernur dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8).

Halaman 60 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



2) Pengajuan dan pelaksanaan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Bupati/Wali Kota/Gubernur wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari.

Dimana semestinya telah sangat jelas, apabila dilakukan keberatan haruslah dilakukan “dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bupati/Wali Kota/Gubernur dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8)”.

d. Berkaitan dengan “keyakinan sungguh” dari Penggugat atas “namanya” dimasukkan dalam Objek Sengketa II, sangatlah tidak mungkin, dikarenakan terhadap kedudukan Penggugat telah tereleminir melalui proses pemilihan dalam Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, telah dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, maka “keyakinan sungguh” dari Penggugat adalah “klaim” sepihak yang dilakukan tanpa dasar yang jelas;

e. Kaitannya dengan keberatan Penggugat terhadap syarat dalam Pasal 4 huruf (j) yaitu: “tidak berstatus anggota legislatif dan anggota Partai Politik aktif”, sangatlah jelas terhadap hal tersebut sesuai dengan Undang-undang, namun pertanyaannya adalah??? Siapa yang merupakan “berstatus anggota legislatif dan anggota Partai Politik aktif”, jika hal tersebut dikaitkan dengan kedudukan Tergugat II Intervensi yaitu: JUDSON F WAPRAK dalam kepentingannya yang tertuang dalam Objek Sengketa I (Kesatu), Objek Sengketa II (Kedua), Objek Sengketa

Halaman 61 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III (Ketiga), maka telah sangat jelas kedudukan JUDSON F WAPRAK adalah BUKAN dan/atau TIDAK sebagai legislatif dan juga BUKAN sebagai anggota Partai Politik aktif;

Dan hal tersebut keseluruhan prosesnya telah bersesuaian dengan PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, melalui tahapan identifikasi serta proses syarat, tatacara pemilihan telah masuk dalam ruang mekanisme awal, dan telah dilakukan berdasarkan proses yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama, dan akhirnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, yang kemudian diterbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Calon Majelis Rakyat Papua Kabupaten Teluk Wondama Nomor: SK.002/PANPIL-MRPB/TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Teluk Wondama Periode 2023-2028, Tertanggal 17 Mei 2023, yang akhirnya diterbitkan melalui Objek Sengketa I;

f. Oleh karena itu berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, sangat nyata dan jelas terhadap proses sampai pada penerbitan Objek Sengketa I (Kesatu), Objek Sengketa II (Kedua), Objek Sengketa III (Ketiga), semestinya telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur/the general principles of good administration*) sebagaimana diatur didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 62 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan keseluruhan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi, memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara a *quo* untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan/atau sekurang-kurangnya mengabulkan salah satu eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap terhadap berkekuatan hukum:
  - a. Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 720/48/SK/BUP-TW/V/2023, tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028, Tanggal 17 Mei 2023, Dalam Lampiran I Nomor urut 1 (satu) atas nama JUDSON F WAPRAK. Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I (Kesatu);
  - b. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 200.1.4/150/7/2023 tentang Penetapan calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan 2023-2028, Tanggal 24 Juli 2023, Dalam Lampiran nomor urut 7 (tujuh) atas nama JUDSON FERDINANDUS WAPRAK, Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II (Kedua);
  - c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.2-4228 tahun 2023, tentang pengesahan pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan 2023-2028. tanggal 26 Oktober 2023, Dalam Lampiran nomor urut 4 (empat) atas nama JUDSON FERDINANDUS WAPRAK, Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa III (Ketiga);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 63 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat baik secara lisan/tertulis.

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-53, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Tn, Penias Kury Torrey terbaru setelah mengalami kehilangan dengan nomor induk kependudukan 9109012605720001 Teluk Wondama, tanggal 14 Mei 2024 (fotokopi sesuai asli)
- 2 Bukti P-2 : Surat Keterangan Kehilangan Barang-barang/Surat-surat Nomor LKB/23/V/2024/Sek. Manokwari. Manokwari, Tanggal 13 Mei 2024 (fotokopi sesuai asli)
- 3 Bukti P-3 : Surat Keputusan Dewan Adat Papua Daerah Wondama Nomor 02/SKEP-DAP-DW/V/2022, tentang Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Adat Marga Torrey dan Surat Lampiran, di Rasiei Wondama, Tanggal 06 Mei 2022 (fotokopi sesuai asli)
- 4 Bukti P-4 : Surat Keputusan Dewan Adat Daerah Wondama Nomor 003/C.2/S.KEP-DAP-DW/VI/2022 tentang Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Adat Marga Kuweta dan Surat Lampiran, di Tamoge Wondama, Tanggal 18 Juni 2022 (fotokopi sesuai asli)
- 5 Bukti P-5 : Surat Berita Acara Dewan Adat Marga Torrey Nomor 02/C.1/S.BA/DAM-TORREY/IV/2023, menetapkan Saudara Penias Kury Torrey sebagai Calon Peserta Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) Periode 2023-2028, mewakili Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama di Rasiei, tanggal 16 April 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 6 Bukti P-6 : Surat Rekomendasi Dewat Adat Marga Torrey Nomor 03/C.1/S.ReK/DAM-TORREY/IV/2023, menetapkan

Halaman 64 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Penias Kury Torrey sebagai Calon Peserta Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) Periode 2023-2028, mewakili Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama di Rasiei, tanggal 16 April 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 7 Bukti P-7 : Surat Keputusan Dewan Adat Marga Kuweta Nomor 002/C..1/S.KEP-DAM-KUWETA-DW/IV/2023, menetapkan menetapkan Saudara Penias Kury Torrey sebagai Calon Peserta Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) Periode 2023-2028, mewakili Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama di Werianggi, tanggal 18 April 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 8 Bukti P-8 : Lampiran Surat Keputusan Dewan Adat Marga Kuweta Nomor 002/C.1/S.KEP-DAM-KUWETA-DW/IV/2023, menetapkan menetapkan Saudara Penias Kury Torrey sebagai Calon Peserta Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) Periode 2023-2028, mewakili Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama di Werianggi, tanggal 18 April 2023 (pending)
- 9 Bukti P-9 : Surat Rekomendasi Dewan Adat Marga Kuweta Nomor 002/C.1/S.KEP-DAM-KUWETA-DW/IV/2023, menetapkan menetapkan Saudara Penias Kury Torrey sebagai Calon Peserta Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) Periode 2023-2028, mewakili Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama di Werianggi, tanggal 18 April 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 10 Bukti P-10 : Persyaratan Anggota Calon Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Kabupaten Teuk Wondama (fotokopi dari Fotokopi)
- 11 Bukti P-11 : Surat Pernyataan Dukungan Calon Majeis Rakyat Papua Barat (MRPB) dari Dewan Adat Sub Suku Wondama Diopui kepada Saudara Kury Penias Torrey, di Rasiei, tanggal 17 April 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 12 Bukti P-12 : Surat Pernyataan Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan

Halaman 65 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa, sebagai syarat yang dibuat oleh Saudara Penias Kury Torrey dan telah diserahkan kepada Panpil Kabupaten Teluk Wondama, di Rasiei, tanggal 23 April 2023 (fotokopi sesuai asli)

- 13 Bukti P-13 : Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemerintah, sebagai syarat yang dibuat oleh Sudara Penias Kury Torrey dan telah diserahkan kepada Panpil Kabupaten Teluk Wondama, di Rasiei, tanggal 23 April 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 14 Bukti P-14 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Terlibat Dalam Tindakan Makar Terhadap Negar Kesaturan Republik Indonesia, sebagai syarat yang dibuat oleh Sudara Penias Kury Torrey dan telah diserahkan kepada Panpil Kabupaten Teluk Wondama, di Rasiei, tanggal 23 April 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 15 Bukti P-15 : Surat Pernyataa Memiliki Komitmen Untuk Melindungi dan Memperjuangkan Hak Orang Asli Papua, sebagai syarat yang dibuat oleh Sudara Penias Kury Torrey dan telah diserahkan kepada Panpil Kabupaten Teluk Wondama, di Rasiei, tanggal 23 April 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 16 Bukti P-16 : Surat Pernyataan Tidak Berstatus Sebagai Anggota Legislatif dan Anggota Partai Politik, sebagai syarat yang dibuat oleh Sudara Penias Kury Torrey dan telah diserahkan kepada Panpil Kabupaten Teluk Wondama, di Rasiei, tanggal 23 April 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 17 Bukti P-17 : Surat Panitia Pemilihan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Kabupaten Teluk Wondama Kepada Saudara Penias Kury Torrey Nomor 20/PANPIL/MRPB-TW/V/2023, Perihal Undangan Menghadiri Pembukaan Penyampaian Visi dan Misi Serta Pemilihan Calon Anggota MRPB Periode 2023-2028, di Rasiei, tanggal 16 Mei 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 18 Bukti P-18 : Surat Hasil Verifikasi Berkas Bakal Calon Anggota Majelsi

Halaman 66 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rakyat Papua Barat Perwakilan Masyarakat Adat dan Perwakilan Masyarakat Perempuan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028 (fotokopi sesuai asli)
- 19 Bukti P-19 : Surat gugatan dari Saudara Penias Kury Torrey kepada Ketua Panwas Pemilihan MRPB Kabupaten Teluk Wondama, di Rasiei, tanggal 17 Mei 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 20 Bukti P-20 : Surat Keberatan Atas Hasil Pemilihan Bakal Calon Anggota MRPB Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama oleh Masyarakat Pengusung Bakal Calon Anggota MRPB Asal Wondama DIOPUI Kepada Panwas Pemilihan MRPB Kabupaten Teluk Wondama, di Rasiei, tanggal 18 Mei 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 21 Bukti P-21 : Tanda Terima Surat Nomor 04/Advokat-LPW/MKW-PB/VI/2023, Perihal Laporan Permasalahan Perekrutan Anggota MRPB Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Periode 2023-2028 Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, tanggal 19 Juni 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 22 Bukti P-22 : Tanda terima surat Nomor 10/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 perihal Protes Terhadap Penetapan Hasil Pansel MRPB dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 100,2,2,2-4228 tertanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Anggota MRPB Periode 2023-2028 Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, tanggal 6 November 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 23 Bukti P-23 : Surat dengan Nomor 10/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 perihal Protes Terhadap Penetapan Hasil Pansel MRPB dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 100,2,2,2-4228 tertanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Anggota MRPB Periode 2023-2028 Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, tanggal 1 November 2023

Halaman 67 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai asli)
- 24 Bukti P-24 : Tanda Terima Surat Keberatan Nomor 10/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 perihal Protes Terhadap Penetapan Hasil Pansel MRPB dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 100,2,2,2-4228 tertanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Anggota MRP-PB Periode 2023-2028 Kepada Gubernur Papua Barat, tanggal 12 Desember 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 25 Bukti P-25 : Surat Nomor 10/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 perihal Protes Terhadap Penetapan Hasil Pansel MRPB dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 100,2,2,2-4228 tertanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Anggota MRP-PB Periode 2023-2028 Kepada Gubernur Papua Barat, tanggal 1 November 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 26 Bukti P-26 : Tanda Terima Surat Keberatan Nomor 10/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 perihal Protes Terhadap Penetapan Hasil Pansel MRPB dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 100,2,2,2-4228 tertanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Anggota MRP-PB Periode 2023-2028 Kepada KEMENKO POLHUKAM Republik Indonesia di Jakarta, tanggal 11 November 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 27 Bukti P-27 : Surat Nomor 10/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 perihal Protes Terhadap Penetapan Hasil Pansel MRPB dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 100,2,2,2-4228 tertanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Anggota MRP-PB Periode 2023-2028 Kepada KEMENKO POLHUKAM, tanggal 1 November 2023 (fotokopi sesuai asli)
- 28 Bukti P-28 : Tanda Terima Surat Keberatan Nomor 10/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 perihal Protes Terhadap Penetapan Hasil Pansel MRPB dan Surat Keputusan

Halaman 68 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 100,2,2,2-4228 tertanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Anggota MRP-PB Periode 2023-2028 Kepada Kepala KESBANGPOL Provinsi Papua Barat di Manokwari, tanggal 12 Desember 2023 (fotokopi sesuai asli)

29 Bukti P-29 : Surat Keberatan Nomor 10/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 perihal Protes Terhadap Penetapan Hasil Pansel MRPB dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 100,2,2,2-4228 tertanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Anggota MRP-PB Periode 2023-2028 Kepada Kepala KESBANGPOL Provinsi Papua Barat di Manokwari, tanggal 1 November 2023 (fotokopi sesuai asli)

30 Bukti P-30 : Tanda Terima Surat Keberatan Nomor 10/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 perihal Protes Terhadap Penetapan Hasil Pansel MRPB dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 100,2,2,2-4228 tertanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Anggota MRP-PB Periode 2023-2028 Kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari, tanggal 12 Desember 2023 (fotokopi sesuai asli)

31 Bukti P-31 : Surat Keberatan Nomor 10/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 perihal Protes Terhadap Penetapan Hasil Pansel MRPB dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 100,2,2,2-4228 tertanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Anggota MRP-PB Periode 2023-2028 Kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari, tanggal 1 November 2023 (fotokopi sesuai asli)

32 Bukti P-32 : Tanda Terima Surat Keberatan Nomor 10/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 perihal Protes Terhadap Penetapan Hasil Pansel MRPB dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 100,2,2,2-4228

Halaman 69 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Anggota MRP-PB Periode 2023-2028 Kepada Bapak Kepala OMBUDSMAN Republik Indonesia Provinsi Papua Barat di Manokwari, tanggal 12 Desember 2023 (fotokopi sesuai asli)

- 33 Bukti P-33 : Tanda Terima Surat Keberatan Nomor 01/Advokat-LPW/MKW-PB/I/2024 perihal Mohon Penghentian Proses Pelantikan Ketua MRP Papua Barat Periode 2024-2028 kepada PJ. Gubernur Papua Barat, tanggal 23 Januari 2024 (fotokopi sesuai asli)
- 34 Bukti P-34 : Surat Nomor 01/Advokat-LPW/MKW-PB/I/2024 perihal Mohon Penghentian Proses Pelantikan Ketua MRP Papua Barat Periode 2024-2028 kepada PJ. Gubernur Papua Barat, tanggal 23 Januari 2024 (fotokopi sesuai fotokopi)
- 35 Bukti P-35 : Tanda Terima Surat Keberatan Nomor 03/Advokat-LPW/MKW-PB/I/2024 perihal Keberatan Terhadap Pelantikan Unsur Pimpinan MRP Papua Barat Periode 2024-2028 kepada PJ. Gubernur Papua Barat, tanggal 29 Januari 2024 (fotokopi sesuai asli)
- 36 Bukti P-36 : Surat Nomor 03/Advokat-LPW/MKW-PB/I/2024 perihal Keberatan Terhadap Pelantikan Unsur Pimpinan MRP Papua Barat Periode 2024-2028 kepada PJ. Gubernur Papua Barat, tanggal 29 Januari 2024 (fotokopi sesuai fotokopi)
- 37 Bukti P-37 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 573/PL.01.4-SD/92/2.1/2023, sifat biasa, dengan perihal Penyampaian Data Hasil Validasi Calon Terpilih dan Calon PAW Anggota MRPB Periode 2023-2028 yang terlibat sebagai Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu, kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Papua Barat, tanggal 5 Juni 2023 (fotokopi sesuai fotokopi)
- 38 Bukti P-38 : Surat Lampiran Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 573/PL.01.4-SD/92/2.1/2023, tentang

Halaman 70 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Validasi Terhadap Daftar Nama-nama Calon Anggota Terpilih dan Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2023-2028 Wakil Adat dan Wakil Perempuan Dari Kabupaten-kabupaten Se-Provinsi Papua Barat Tertera nama Calon terpilih dan calon antar waktu perwakilan adat kabupaten teluk wondama yaitu Tn. Judson Waprak dan Lodwik Manaruri, kedua terdaftar sebagai pengurus partai politik aktif, tanggal 5 Juni 2023 (fotokopi sesuai fotokopi)

- 39 Bukti P-39 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, sifat biasa, dengan Nomor 675/PL. 01.4-SD/92/2.1/2023 perihal Penyampaian Hasil Pemeriksaan Calon Terpilih dan Calon PAW Anggota MRPB Periode 2023-2028 melalui sipol KPU kepada PJ. Gubernur Papua Barat Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat, tanggal 2 Juli 2023 (fotokopi sesuai fotokopi)
- 40 Bukti P-40 : Surat Lampiran Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor 675/PL. 01.4-SD/92/2.1/2023 tentang Hasil Pemeriksaan Melalui Sipol Terhadap Dokumen Nama-nama Calon MRP Provinsi Papua Barat Terpilih dari Wakil Adat, Wakil Perempuan, dan Wakil Agama. Tertera nama Calon Terpilih dan Calon Antar Waktu Perwakilan Adat Kabupaten Teluk Wondama yaitu, Tn. Judson Waprak dan Lodwik Manaruri kedua terdaftar sebagai pengurus partai politik aktif, tanggal 2 Juli 2023 (fotokopi sesuai fotokopi)
- 41 Bukti P-41 : Surat Pemerintah Provinsi Papua Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 100.2.2.1/183/Kesbangpol-PB/2023 dengan sifat Penting Segera, perihal Penetapan Ulang Kepada Ketua Panitia Pemilihan Anggota MRPD Periode 2023-2028 Kabupaten Teluk Wondama di Wasior. Tanggal 5 Juni 2023 di Manokwari (fotokopi sesuai fotokopi)
- 42 Bukti P-42 : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Judson Ferdinadus Waprak yang diterbitkan oleh Capil

Halaman 71 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Teluk Wondama, yang didudga 10 hari sebelum pendaftaran dibuka oleh Panpil Teluk Wondama dengan NIK 9203011407800002, di Teluk Wondama, tanggal 10 Mei 2023 (fotokopi sesuai fotokopi)

- 43 Bukti P-43 : Surat Dewan Adat Marga Torrey Nomor 07/C.1/S.Pem/DAM-TORREY/VI/2023 perihal Surat Penyampaian Uji Publik Calon Anggota MRP-PB Kabupaten Teluk Wondama, kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Papua Barat, di Rasiei, tanggal 25 Juni 2023 (fotokopi sesuai fotokopi)
- 44 Bukti P-44 : Surat Dewan Adat Marga Kuweta Nomor 006/C.6/8.Per/DAM-KUWETA-DW/VI/2023 perihal Surat Penyampaian Uji Publik Calon Anggota MRP-PB Kabupaten Teluk Wondama, Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) (fotokopi sesuai fotokopi)
- 45 Bukti P-45 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tn. Penias Kury Torrey (yang telah hilang) dengan NIK 9109012605720001, di Teluk Wondama, 29 April 2018 (fotokopi sesuai fotokopi)
- 46 Bukti P-46 : Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, ditetapkan di Manokwari tanggal 17 Juni 2022 (fotokopi sesuai fotokopi)
- 47 Bukti P-47 : Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemiluhan dan Seleksi Calon Majelis Rakyat Papua Barat, ditetapkan di Manokwari tanggal 21 Maret 2017 (fotokopi sesuai fotokopi)
- 48 Bukti P-48 : Replik Atas Jawaban Tergugat I Bupati Teluk Wondama, tanggal 20 Mei 2024 (fotokopi sesuai asli)
- 49 Bukti P-49 : Replik Atas Jawaban Tergugat II Gubernur Papua Barat, tanggal 20 Mei 2024 (fotokopi sesuai asli)
- 50 Bukti P-50 : Replik Atas Jawaban Tergugat III Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 20 Mei 2024 (fotokopi sesuai asli)

Halaman 72 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 Bukti P-51 : Replik Atas Jawaban Tergugat II Intervensi Tn. Judson Ferdinadus Waprak, tanggal 20 Mei 2024 (fotokopi sesuai asli)
- 52 Bukti P-52 : Surat Undangan Penjaringans Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2023 – 2028 yang diundang oleh Dewabn Adat Marga Torey Nomor 01/C.2/S.Udg/DAM-Torey/IV/2023 Tanggal 15 April 2023. (fotokopi sesuai fotokopi)
- 53 Bukti P-53 : Surat Daftar Hadir Musyawarah Dewan Adat Marga Torey Tanggal 16 April 2024 (fotokopi sesuai asli)

Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan pendapat atau keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya :

1.-----

**ANDARIAS INGGE, S.I,** Tempat lahir Tandia tanggal 29 Juni 1962  
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan, beralamat di KampungIriemi i RT/RW 002/002 Desa Uriemi Kecamatan Rasiei, Papua

Keterangan saksi :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kegiatan musyawarah untuk pencalonan anggota MRPB, saya dipercayakan dr masyarakat adat sbg ketua musyawarah pemilihan calon MRPB teluk wondama,
- Bahwa saksi menerangkan hasil yang ditetapkan dalam musyawarah adalah panitia melaksanakan proses pemilihan dan penyampaian pernyataan dari setiap kampung pada setiap calon yang dicalonkan.
- Bahwa saksi menerangkan Calon-calon yang memperoleh suara dari peserta saat itu adalah Penias kuri torey, aleda yoteni, dan martha keimas, dengan suara masing2 waktu itu penias kuri torey 12 suara, aleda yoteni 10, martha keimas 2 suara,
- Bahwa saksi menerangkan Penias kuri torey perwakilan masyarakat ada diopoi, aleda adalah perwakilan wanita perempuan

Halaman 73 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR





adat suku di poi, dan marta keimas saksi tidak tahu perwakilan dari mana.

- Bahwa saksi menerangkan Semua proses kelanjutan setelah musyawarah hasil pemilihan calon, selanjutnya saya tidak pernah dilibatkan atau mengetahui proses selanjutnya
- Bahwa saksi menerangkan pada saat proses pemilihan, pembacaan pemegang yang disetujui atau yang direkomendasikan atau yang disuarakan oleh masyarakat adat di 12 kampung dan 2 distrik yang saat itu mengikuti proses, sedangkan yudson waprak tidak dihadirkan dalam proses musyawarah tersebut, sehingga setelah hasil disampaikan, ketua panel bilang cukup 2 nama itu saja, tidak ada nama lain lagi yang masuk tanpa melalui proses hari ini.
- Bahwa saksi menerangkan dalam musyawarah besar suku teluk wondama, tidak dihadiri oleh saudara yudson waprak
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahui yudson waprak berasal dari suku roswar, suku tersebut masih ada di teluk wondama.
- Bahwa saksi menerangkan. juga berkata dia tidak pernah mendengar adanya pleno, yang saksi hanya tau adalah saksi mendengar adanya surat pleno ulang beberapa bulan kemudian, namun saksi tidak terlibat dalam proses itu.

Bahwa saksi menerangkan.

- Bahwa saksi menerangkan. saksi melaksanakan musyawarah awal untuk suku di poi artinya itu ada di tingkatan adat, dan setelah itu hasilnya diserahkan ke panel,
- Bahwa saksi menerangkan. saksi tidak tahu calon-calon anggota MRPB dari teluk wondama yang dari adat yang lain juga yang sudah lolos.
- Bahwa saksi menerangkan Judson Waprak Asalnya dari suku roswar, tempat tinggalnya dari manokwari
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar Penggugat sebagai anggota partai politik atau pegawai negeri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilagalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti TI-1 sampai dengan Bukti TI-19, sebagai berikut :

- 1 Bukti T.I-1 : Surat Pengantar Nomor: 800/087/KESBANPOL-TW/V/2023, tetanggal 26 Mei 2023 dari Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang ditujukan kepada Yth: Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat, dalam kaitnannya dengan Dokumen Hasil Pemilihan Majelis rakyat papua barat (MRPB) Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028, termasuk keseluruhan lampirannya, yaitu:
1. Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 720/48/SK/BUP-TW/V/2023 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Perwakilan Teluk Wondama, Periode 2023-2028
  2. Keputusan Panitia Pemilihan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Kabupaten Teluk Wondama, Nomor: SK.002/PANPIL-MRPB/TW/V/2023 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Penggantinya Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama, Periode 2023-2028
  3. Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan, Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama, Periode 2023-2028
  4. Foto-foto dokumentasi proses tahapan pemilihan MRPB Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028
  5. Daftar Calon Terpilih dan Pengganti Antar Waktu

Halaman 75 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRPB, Perwakian Teluk Wondama Periode 2023-2028 (Fotokopi sesuai fotokopi)

- 2 Bukti T.I-2 : Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 720/48/SK/BUP-TW/V/2023 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, perwakilan Kabupaten Teluk Wondama, Periode 2023-2028 (Fotokopi sesuai fotokopi)
- 3 Bukti T.I-3 : Keputusan Panitia Pemilihan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Kabupaten Teluk Wondama, Nomor: SK. 002/PANPIL-MRPB/TW/V/2023 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama. Periode 2023-2028 (Fotokopi sesuai fotokopi)
- 4 Bukti T.I-4 : Berita Acara Pemeriksaan Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan, Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028 (Fotokopi sesuai fotokopi)
- 5 Bukti T.I-5 : Foto-foto berkaitan dengan tahapan dan/atau dilakukannya proses pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama, Periode 2023-2028 (hasil cetak foto)
- 6 Bukti T.I-6 : Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 720/31/SK/BUP-TW/III/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028 (Fotokopi sesuai fotokopi)
- 7 Bukti T.I-7 : Pengumuman Persyaratan dan Tahapan Pemilihan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan di Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028 (Fotokopi sesuai fotokopi)
- 8 Bukti T.I-8 : Hasil Verifikasi Berkas Bakal Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Perwakilan Masyarakat Adat yang dilakukan oleh

Halaman 76 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat  
Perwakilan Masyarakat Adat dan Perwakilan Masyarakat  
Perempuan, Tingkat Kabupaten Teluk Wondama, Periode  
2023-2028 (Fotokopi sesuai fotokopi)
- 9 Bukti T.I-9 : Hasil Verifikasi Berkas Bakal Calon Anggota Majelis Rakyat  
Papua Perwakilan Masyarakat Perempuan yang dilakukan  
oleh Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat  
Perwakilan Masyarakat Adat dan Perwakilan Masyarakat  
Perempuan, Tingkat Kabupaten Teluk Wondama, Periode  
2023-2028 (Fotokopi sesuai fotokopi)
- 10 Bukti T.I-10 : Dokumentasi Vidio berkaitan dengan tahapan dan/atau  
dilakukannya proses pemilihan Anggota Majelis Rakyat  
Papua Barat (MRPB), Unsur Masyarakat Adat dan  
Masyarakat Perempuan Perwakilan Kabupaten Teluk  
Wondama, Periode 2023-2028 (Fotokopi sesuai asli)
- 11 Bukti T.I-11 : Dokumentasi Persyaratan Anggota Majelis Rakyat Papua  
Barat (MRPB), Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat  
Perempuan Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama,  
Periode 2023-2028, a.n JUDSON F WAPRAK (Fotokopi  
sesuai fotokopi)
- 12 Bukti T.I-12 : Dokumen Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor:  
720/32.B/SK/BUP-TW/III/2023 tentang Penetapan Susunan  
Jabatan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua  
Barat Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan  
Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028  
(Fotokopi sesuai fotokopi)
- 13 Bukti T.I-13 : Dokumen Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua  
Barat yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Papua Barat Cq.  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua  
Barat Nomor 693/PL.01.4-SD/92/2.1/2023 perihal  
Penyampaian Hasil Pemeriksaan Ulang SIPOL KPU  
Terhadap Anggota MRP Provinsi Papua Barat, Tanggal 7  
Juli 2023 (Fotokopi sesuai legalisir)
- 14 Bukti T.I-14 : Dokument Surat Kementerian Dalam Negeri Republik

Halaman 77 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia yang ditujukan kepada PJ Gubernur Papua Barat Nomor 100.2.2.6/3104/SJ Perihal Pengisian Keanggotaan MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2023-2028, tanggal 13 Juni 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi)
- 15 Bukti T.I-15 : Dokumen Pengumuman Uji Publik Calon Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2023-2028 Tanggal 22 Juni s/d 5 Juli 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi)
- 16 Bukti T.I-16 : Dokumen Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang ditujukan kepada Pj Gubernur Papua Barat Nomor 100.2.2.2/7028/OTD perihal Hasil Penelitian terhadap Dokumen Persyaratan Calon Anggota MRPB, tanggal 17 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi)
- 17 Bukti T.I-17 : Dokumen Surat Gubernur Papua Barat yang ditujukan kepada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.1.4/2666/GPB/2023 perihal Usul Pengajuan Pengesahan dan Pengangkatan 3 (tiga) calon dari Unsur Adat dan 1 (satu) dari Unsur Agama Anggota MRP PB Masa Jabatan 2023-2028, tanggal 8 Desember 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi)
- 18 Bukti T.I-18 : Dokumen Kelengkapan Berkas Pencalonan Calon Anggota MRPB Periode 2023-2028 dari Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, dari Wakil Adat, Wakil Perempuan, dan Wakil Agama (Fotokopi sesuai asli)
- 19 Bukti T.I-19 : Dokumen Surat Klarifikasi yang dibuat oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat bertindak

Halaman 78 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



a.n Gubernur  
Papua Barat  
Nomor  
100.4.11.3/535.a/  
KESBANGPOL/P  
B/2024 perihal  
Klarifikasi,  
Tanggal 30 Juli  
2023 (Fotokopi  
sesuai asli)

Tergugat I dan tergugat II Intrevnsi telah mengajukan 4 (empat )  
orang saksi yang memberikan pendapat atau keterangan dibawah  
sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya :

1.-----

**YUNUS SARUMI** Tempat lahir Kabouw tanggal 05 Juni 1976 Jenis  
Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, beralamat di  
Kampung Kabouw RT/RW 002/002 Desa Kabouw Kecamatan  
Wondiwoi, Papua

Keterangan saksi :

- Bahwa saksi menerangkan , dewan adat papua daerah wondama sebagai lembaga representatif dari masyarkat adat di wondama, mekanisme beradasrakn unsur adat itu dewan adat daerah memberikan kewenangan kepada dewan adat suku dan sub suku yang sepenuhnya itu untuk pemilihan dilakukan, musyawarah untuk setiap calon anggota MRPB
- Bahwa saksi menerangkan, ada aturan sehingga dalam musyawarah itu dari masyarkat ada ada aturan2 yang kemudian digunakan oleh tua tua adat sehingga tidak semua orang harus diusul, ada beberapa yang dilihat ada kemampuan dari sisi adat, tetapi jg sampai saat mereka di tahapan dewan adat untuk nanti ditetapkan dan diserahkan ke panitia pemilihan itu ada beberapa yang tidak mendaftarkan diri

Halaman 79 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



- Bahwa saksi menerangkan, syarat anggota MRPB dalam Perdasi No 8 tahun 2022 pasal 4 itu sudah jalasa bahwa berada di wilayah Donberai dan Bomberai
- Bahwa saksi menerangka Judson Weprak masuk wilayah Domberai sehingga memenuhi syarat.
- Bahwa saksi menerangkan setelah data musyawarah dari setiap suku seteah diserahkan kepada dewan adat sbg representatif dan ditetapkan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan, maka sleanjutnya ada beberapa aturan yang digunakan sehingga saya sebagai disitu sebagai anggota untuk verifikasi dan validasi untuk kepastian administrasi
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengetahui tentang surat dari kesbangpol tentang penetapan pleno ulang dari panpil teluk wondama tentang keterlibatan Judson Waparak dalam partai politik.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada keberatan pada saat penetapan pemenang
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat tidak ditetapkan sebagai pemenang karena di lihat dari jumlah suara.
- Bahwa saksi menerangkan., seorang Asn tidak mungkin terlibat dalam partai politik, sehingga ketika mendapat surat izin dari pimpinan, aturannya dia bisa ikut

4. **Drs. SYORS ALBERT HORITISSANZ MARINI, M.Si** Tempat lahir Manokwari 27 Oktober 1969 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, beralamat di Perumahan Pemda Mangurai RT/RW 002/002 Desa Maniwak Kecamatan Wasior , Papua

Keterangan saksi :

- Bahwa saksi menerangkan Judson Weprak dinyatakan lolos verifikasi karena telah memenuhi syarat.
- Bahwa saksi menerangkan setelah pemilihan , panpil melaporkan hasil dan dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Bupati untuk dikeluarkan SK pengusulan tingkat propinsi dan di lanjutkan ke Mendagri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat melakukan protes terhadap hasil verifikasi ke panpil penggugat tidak setuju dengan cara pemilihan seperti itu,

Halaman 80 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tata cara pemilihan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saksi menerangkan ada hasil verifikasi KPU bahwa Judson Weprak tidak terlibat sebagai anggota Partai.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai seorang PNS bisa mencalonkan diri sesuai dengan Perdasu no.8 tahun 2022.

.3. **SUTUWO** Tempat lahir Kediri 22 Oktober 1962 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, beralamat di Perumahan Permai RT/RW 002/002 Desa Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Barat , Papua

Keterangan saksi :

- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan hasil MRPB perwakilan teluk wondama diterima setelah adanya surat dari Bupati Teluk wondama dan SK Bupati berdasarkan SK dari panitia pemilihan kabupaten teluk wondama
- Bahwa saksi menerangkan proses penerimaan bupati kan ditujukan kepada kemendagri melalui gubernur. Kebetulan opt yang menangani secara teknis pemilihan MRPB itu adalah kesbangpol. Saya saat itu sebagai kepala bidan politik dalam negeri yang membidangi pemilihan MRPB
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu, semua dokumen dari kabupaten asli. Setelah itu disampaikan ke provinsi, dibaca kebenaran dan kelengkapan persyaratannya baru melalui gubernur diteruskan kepada mendagri
- Bahwa saksi menerangkan jadi bagian kesbangpol atas nama gubernur mengajukan surat kepada KPU untuk mengecek keterlibatan dalam partai politik dan setelah dicek Sdr Judson Weprak tidak terlibat
- Bahwa saksi menerangkan membawa surat klarifikasi tersebut. Nyatanya saya periksa berkas yudson beliau sebagai PNS tahun 2010, sementara sebagai pengurus partai politik 2017-2022
- Bahwa saksi menerangkan bukan hanya wondama saja. Tapi klarifikasi ulang dilakukan kepada seluruh bupati apakah calon calon ini benar tidak ada masalah.

Halaman 81 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan kami meminta klarifikasi dari bupati bahwa calon calon ini tidak ada masalah. Karena tidak ada tanggapan jadi kami anggap tidak ada masalah sehingga kita lanjutkan ke kemendagri
- Bahwa saksi menerangkan setelah aturan ditetapkan dan disahkan, kami mempelajari dan menganggap masyarakat harus tahu, sehingga kami melakukan sosialisasi ke kabupaten kabupaten dimana sasaraannya adalah tokoh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan
- Bahwa saksi menerangkan dilaksanakan atas perintah surat mendagri kepada gubernur papua barat untuk melaksanakan uji publik selama 7 hari
- Bahwa saksi menerangkan jadi pengumuman uji publik selama 7 hari dibuat untuk ditanggapi masyarakat nama nama calon terpilih yang sudah ditetapkan oleh panpil kepada bupati tersebut, untuk melihat bila ada kekurangan, kelemahan atau watak orang orang itu seperti apa
- kami tidak mengklarifikasi ke KPU, tetapi tergugat II Intervensi sendiri yang mengklarifikasi langsung ke KPU
- menurut UU ASN 5 tahun 2014 tidak benar. Kecuali ybs membuat pernyataan sebagai anggota partai politik

**4. UJANG PRIYATNA WAPRAK** Tempat lahir Bandung 23 Maret 1974 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, beralamat di Wasiori RT/RW 002/002 Desa Wasior II Kecamatan Manokwari Barat , Papua

Keterangan saksi :

- Bahwa saksi menerangkan yang dilantik panpil 5 orang, panwas 5 orang, panitia pemilihan terdiri dari unsur pemerintah (saya), unsur adat itu sekretaris dewan adat daerah wondama, kemudian ketua ikatan wahu wondama, kemudian dari akademisi, lalu panwas itu dari kepolisian, kejaksaan, dan kemudian dari unsur adat, yang semua total berjumlah 5 orang, dan 1 dari pemerintah-asisten 1

Halaman 82 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



- Bahwa saksi menerangkan kalau di panitia pemilihan itu kami sudah terlibat setelah penyerahan nama nama dari dewan adat yang diambil dari usulan sub suku yang masuk ke dewan adat, dimana setelah menerima usulan itu, dewan adat baru menyerahkan ke panitia pemiliha
- Bahwa saksi menerangkan verifikasi ketentuan persyaratan itu disesuaikan dengan perdasi no 8 tahun 2022?
- Bahwa saksi menerangkan semua berkas yang masuk di verifikasi satu persatu dan disesuaikan dengan syarat yang ditentukan oleh panitia, hasilnya kami hanya melihat dia sebagai ASN,
- Bahwa saksi menerangkan berapa calon yang memenuhi syarat dan tidak, khusus perwakilan adat total 24; adat 13, perempuan 11. Kemudian dari 13 itu kurang lebih yang tidak memenuhi syarat, dari perempuan juga ada
- Bahwa saksi menerangkan panpil setelah dari dewan adat, memverifikasi berkas, kemudian yang tidak memenuhi syarat itu gugur, lalu setelah itu tahapannya adalah masing masing orang mempresentasikan visi misi untuk dilihat dari wakil adat sendiri, dari wakil perempuan sendiri. Mereka melihat visi misi dan diberikan ruang untuk memilih diri sendiri dan orang lain, sesuai dengan visi misi yang mereka paparkan.

Tergugat II telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti TI-1 sampai dengan Bukti TI-19, sebagai berikut :

- 1 Bukti T.II-1 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 200.1.1/54/2/2023 tentang Penetapan Calon Anggtoa dan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat dari Wakil Adat, Wakil Perempuan, dan Wakil Agama, tertanggal 28 Februari 2023 (Fotokopi sesuai salinan )
- 2 Bukti T.II-2 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor:

Halaman 83 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200.1.4/149/7/2023 tentang Penetapan Calon Anggota dan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat dari Wakil Adat, Wakil Perempuan, dan Wakil Agama Hasil Kerja Panitia Pemilihan Tahun 2023, tertanggal 24 Juli 2023 dan Lampiran: Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 200.1.4/149/7/2023 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Pengganti Antar Waktu dari Wakil Adat, Wakil Perempuan dan Wakil Agama Hasil Kerja Panitia Pemilihan Tahun 2023 (Fotokopi sesuai salinan )
- 3    Bukti T.II-3    :    Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 200.1.4/150/7/2023 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2023-2028, Tertanggal 24 Juli 2023 dan Lampiran: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 200.1.4/150/7/2023 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2023-2028 (Fotokopi sesuai salinan )
- 4    Bukti T.II-4    :    Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 200.1.4/289/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 200.1.4/150/7/2023 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2023-2028, tertanggal 12 Desember 2023 dan Lampiran 1: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 200.1.4/289/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 200.1.4/150/7/2023 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2023-2028, dan Lampiran II: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 200.1.4/289/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 200.1.4/150/7/2023 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua,

Halaman 84 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2023-2028 (Fotokopi sesuai salinan )
- 5 Bukti T.II-5 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-826 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Sisa Masa Jabatan Tahun 2023-2024, tertanggal 18 Maret 2024 dan Lampiran: Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 100.2.2.2-826 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Sisa Masa Jabatan Tahun 2023-2028 (Fotokopi sesuai fotokopi )
- 6 Bukti T.II-6 : Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (Fotokopi sesuai salinan)
- 7 Bukti T.II-7 : Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 720/16/1/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2023-2028, tertanggal 11 Januari 2023. Lampiran I: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 720/16/1/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2023-2028, Tanggal 11 Januari 2022 Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2023-2028 (Pending)
- 8 Bukti T.II-8 : Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 720/83/4/2023 tentang Perubahan atas Lampiran I Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 720/16/1/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2023-2028, tanggal 12 April 2023 (Fotokopi sesuai salinan )
- 9 Bukti T.II-9 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-827 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4228 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2023-

Halaman 85 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2028 Tanggal 18 Maret 2024 Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-827 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-428 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2023-2028 (Fotokopi sesuai fotokopi)

- 10 Bukti T.II-10 : Dokumen Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Papua Barat Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Nomor: 693/PL.01.4-SD/92/2.1/2023 perihal: Penyampaian Hasil Pemeriksaan Ulang SIPOL KPU Terhadap Anggota MRP Provinsi Papua Barat, tanggal 8 Juli 2023 (Fotokopi sesuai asli)
- 11 Bukti T.II-11 : Dokumen Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Papua Barat Nomor: 100.2.2.6/3104/SJ perihal: Pengisian Kenaggotaan MRP Provinsi Papua Barat Masjab Tahun 2023-2028, tanggal 13 Juni 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi)
- 12 Bukti T.II-12 : Dokumen Pengumuman Uji Publik Calon Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2023-2028 tanggal 22 Juni s/d 5 Juli 2023 (print out)
- 13 Bukti T.II-13 : Dokumen Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Papua Barat Nomor: 100.2.2.2/7028/OTDA Perihal: Hasil Penelitian Terhadap Dokumen Persyaratan Calon Anggota MRPB, tanggal 17 Oktober 2023 (fotokopi sesuai fotokopi)
- 14 Bukti T.II-14 : Dokumen Surat Gubernur Papua Barat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.1.4/2666/GPB/2023 perihal: Usul Pengajuan Pengesahan dan Pengangkatan 3 (tiga) Calon dari Unsur Adat dan 1 (satu) dari unsur Agama

Halaman 86 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bukti T.II-15

Anggota MRP PB Masa Jabatan 2023-2028, tanggal 8 Desember 2023 (fotokopi sesuai fotokopi)

Dokumen Kelengkapan Berkas Pencalonan Calon Anggota MRPB Periode 2023-2028, dari Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Dari Wakil Adat, Wakil Perempuan dan Wakil Agama (fotokopi sesuai asli)

16 Bukti T.II-16

Dokumen Surat Klarifikasi yang dibuat oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Nomor: 100.4.11.3/535.a/KESBANGPOL/PB/2024 perihal: Klarifikasi, tanggal 30 Juli 2023 (fotokopi sesuai asli)

Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya :

2. **VITALIS YUMIE S.Pd** Tempat lahir Ayawasi 20 Oktober 1969 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, beralamat di Kampung Katebu RT/RW 002/002 Desa Katebu Kecamatan Manokwari Selatan, Papua :

Keterangan Saksi :

- Bahwa saksi menerangkan kami dari biro otsus itu diundang dan dilibatkan oleh pihak kesbangpol sebagai narasumber untuk melakukan sosialisasi terhadap raperdasi 8/2022 yang ditujukan kepada pemkab/pemkot. Saya waktu itu juga terlibat sebagai narasumber hadir secara langsung menyampaikan materi tersebut di kab pegunungan arfa, juga di bintuni, dan sempat 2 kabupaten yang sempat saya sosialisasi
- Bahwa saksi menerangkan untuk persyaratan sebetulnya di pasal 4 aturan itu ada sejumlah syarat tapi persyaratan utama yang menjadi perhatian di dalam kerja verifikasi oleh panpil baik untuk adat, agama, dan perempuan. persyaratan utamanya adalah

Halaman 87 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan rekomendasi dari lembaga adat kalau itu perwakilan adat, kalau perempuan dari lembaga perempuan, dan agama rekomendasi dari agama. Lalu yang kedua itu bagi mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri itu harus mengajukan surat cuti di luar tanggungan negara, kalau yang parpol maka tidak bisa masuk di dalam sebagai calon anggota. Dan juga menyangkut durasi berdomisili. Di aturan itu disebutkan 10 tahun berturut-turut dia berada di dalam wilayah provinsi Papua Barat. Lalu yang berikut pendidikan itu rata-rata untuk adat perempuan itu SLTA/SD, dan juga antara lain tidak dijatuhi hukuman oleh penjara atau melalui pengadilan, dan juga lain-lain

- Bahwa saksi menerangkan kalau agama itu waktu sosialisasi itu sifatnya informasi tentang produk hukum. Tetapi dalam proses pemilihan anggota, itu kami panitia langsung berhubungan langsung dengan pimpinan agama baik dari Islam, Kristen dan denominasi nya masing-masing dan Katolik. Kalau untuk adat itu kewenangannya kabupaten, dan itu ditangani kabupaten

**3. RM THAMRIN PAYAPO** Tempat lahir Ambon 28 Mei 1965  
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di  
Graha Marina Blok B Jl. Perkebunan Swapen RT/RW 002/002  
Kecamatan Manokwari Barat, Papua

Keterangan saksi :

- Bahwa saksi menerangkan yang memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan SIPOL, di kabupaten itu KPU Kabupaten dan di Provinsi itu KPU Provinsi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Judson Weprak tidak ada laporan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam parpol provinsi.
- Bahwa saksi menerangkan Mendagri memerintahkan supaya semua anggota MRPB tidak terlibat parpol. jadi kami lakukan verifikasi ulang. Kemarin Judson sendiri bermasalah ketika saat itu dia baru tau kalau nama dia dimasukkan ke partai politik, dia datang protes saya pegawai negeri dan masuk partai, protes ke

Halaman 88 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



partai politik dan parpol minta maaf dan minta ke KPU untuk menghapus nama dari SIPOL

- Bahwa saksi menerangkan terkait hal tersebut kesbangpol melakukan kalrifikasi ke KPU Propinsi

- Bahwa saksi menerangkan gubernur memerintahkan verifikasi ulang terkait keterlibatan calon dalam parpol, lalu dilaporkan, kami kirimkan hasilnya kepada gubernur, gubernur mengeluarkan SK dan kami kirimkan kepada Mendagri, lalu mendagri memerintahkan untuk uji publik ulang.

- Bahwa saksi menerangkan sampai waktu berakhir tidak ada penetapan ulang dari panpil kabupaten? Artinya waktu ada mekanisme penetapan uji publik dari kemendagri, nama2 yang udah ditetapkan dari kabupaten itulah yang melakukan uji publik

- Bahwa saksi menerangkan terkait penetapan bacalon MRPB dan juga PAW, Penetapan itu diumumkan ke publik via media social

Tergugat III telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T.III-1 sampai dengan Bukti T.III-7, sebagai berikut :

- 1 Bukti T.III-1 : Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 200.1.4/150/7/2023 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (fotokopi sesuai asli)
- 2 Bukti T.III-2 : Surat Usulan Gubernur Papua Barat Nomor 100.1.4/82/GPB/2023 tanggal 27 Juli 2023 hal Usul Pengesahan Pemberhentian Anggota MRP PB Masa Jabatan Tahun 2017-20222 serta Pengajuan Pengesahan dan Pengangkatan Anggota MPR PB Masa Jabatan 2023-2028 (fotokopi sesuai asli)
- 3 Bukti T.III-3 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2/7028/OTDA tanggal 17 Oktober 2023,hal Hasil Penelitian Terhadap Dokumen Persyaratan Calon Anggota MRP-PB (fotokopi

Halaman 89 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai fotokopi)
- 4 Bukti T.III-4 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (fotokopi sesuai fotokopi)
- 5 Bukti T.III-5 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (fotokopi sesuai fotokopi)
- 6 Bukti T.III-6 : Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (fotokopi sesuai fotokopi)
- 7 Bukti T.III-7 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4228 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2023-2028 (fotokopi sesuai asli)

Tergugat III telah mengajukan 1 (satu ) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya :

**NURDIN** Tempat lahir Bogor 08 Pebruari 2024 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam , Pekerjaan PNS, beralamat dii Taman Anyelir 3 Blok 3 No.2 wapen RT/RW 009/011 Kalimulya Kecamatan Cilondong , Jakarta

Keterangan saksi :

- Bahwa saksi menerangkan kita menyampaikan surat dari kemendagri ke gubernur, lalu menyampaikan kembali usulan nama anggota yang baru, tidak ada nama Penggugat Dari pemprov tidak ada nama itu. Yang disahkan mendagri adalah usulan dari gubernur.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai formolir verifikasi ada tercantum nama Judson Weprak
- Bahwa saksi menerangkan setelah semuanya lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baru diproses pengesahan oleh mendagri terhadap calon yang memenuhi syarat yang diusulkan kembali oleh pemprov
- berkas administrasi dari awal pas di pansel sampai dilanjutkan oleh gubernur kepada mendagri semuanya dikirim?

Halaman 90 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berkas administrasi dari awal pas di pansel sampai dilanjutkan oleh gubernur kepada mendagri semuanya dikirim sesuai Pasal 17.
- Bahwa saksi menerangkan surat tanda terima dokumen itu ada, tiap dokumen yang diserahkan pasti ada tanda terima. Namun proses MRPB ini berbeda karena di periode sebelumnya dokumennya secara fisik, tapi sekarang sesuai arahan pimpinan dimasukkan secara online (siolen?), lalu kita cek pemenuhan persyaratannya sesuai pasal 4
- Bahwa saksi menerangkan jelas terkait mekanisme itu di atur di PP 54 tadi, kewenangan kemendagri hanya ada di pasal 17 dan 18; pengesahan verifikasi penelitian dokumen
- Bahwa saksi menerangkan untuk domisili ada surat dari dukcapil bahwa ybs sudah diam dari 2008, dan terkait parpol sudah rakor dengan KPU, namun tidak ada surat, untuk tatacara pemilihan di tingkat kabupaten ada di pasal 15, di perdasi juga diatur, itu diatur dari wakil adat dan wanita. Kalau agama langsung dari tingkat provinsi

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T int.1 sampai dengan Bukti T Intv-10, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Dokumen Surat Keterangan Klarifikasi Tidak Terlibat Partai Politik, Tertanggal 03 Mei 2023 dengan Nama Lengkap: JUDSON FERDINANDUS WAPRAK, NIP:198007142010011018, Pangkat/Golongan: Pengatur Muda (II/a), Jabatan Staf, Pada Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, beserta lampiran yaitu: Dokumen "SK Pegawai Negeri Sipil" yang tertuang dalam Petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821/001/2010, Tertanggal 29 Januari 2010, oleh Bupati Teluk Bintuni, drg.

Halaman 91 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bukti T.II.Int-2 : ALFONS MANIBUI,DESS (fotokopi sesuai asli)  
Dokumen "SK Pegawai Negeri Sipil" yang tertuang dalam Petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821/001/2010, Tertanggal 29 Januari 2010, oleh Bupati Teluk Bintuni, drg. ALFONS MANIBUI,DESS (fotokopi sesuai salinan)
- 3 Bukti T.II.Int-3 : Dokumen Daftar "Slip Gaji" yang tertuang dalam DAFTAR PEMBAYARAN GAJI, Pemerintah Teluk Bintuni, DISTRIK SUMURI, Per-Bulan Juni 2023, pada No. 16, a.n JUDSON FERDINANDSU WAPRAK (fotokopi sesuai salinan)
- 4 Bukti T.II.Int-4 : Dokumen Nomor: 098/22/SUMURI-TB/V/2023, Perihal: Ijin Seleksi Anggota MRP Papua Barat, tertanggal 12 Mei 2023, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Distrik Sumuri, yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, a.n JUDSON FERDINANDUS WAPRAK, NIP: 198007142010011018, Pangkat/Golongan: Pengatur Muda (II/a), Jabatan Staf, pada Distrik Sumuri, Kab. Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat (fotokopi sesuai legalisir)
- 5 Bukti T.II.Int-5 : Dokumen PERMINTAAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA, ketika terpiih dan dilantik sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Perwakilan Masyarakat Adat, Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama, Periode 2023-2028 (fotokopi sesuai asli)
- 6 Bukti T.II.Int-6 : Dokumen surat dari Partai Nasdem Nomor: 050/DPD-NASDEM/TB/V/2023, tertanggal 06 Mei 2023, perihal: Klarifikasi dan Permohonan Maaf, yang ditujukan kepada Yth: Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat, dalam kaitannya dengan KLARIFIKASI terhadap Tergugat II Intervensi, atas nama JUDSON FERDINANDUS WAPRAK, yang BENAR adalah

Halaman 92 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan BUKAN merupakan anggota partai politik Partai Nasdem (fotokopi sesuai asli)

- 7 Bukti T.II.Int-7 : Dokumen Surat dari Partai Nasdem, Nomor: 011-SK/DPW-NasDem/VII/2023, tertanggal 04 Juli 2023, perihal: Pemberitahuan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama Tergugat II Intervensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan nama lengkap: JUDSON FERDINANDUS WAPRAK, TTL: KIRURU, 14-07-1980, NIK: 9203011407800002, Pekerjaan: Aparatur Sipil Negara (ASN), NIP: 198007142010011018, adalah bukan anggota dan/atau pengurus dari Partai Nasdem di seluruh tingkat Provinsi Papua Barat, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Papua Barat (fotokopi sesuai asli)
- 8 Bukti T.II.Int-8 : Dokumentasi *Check-list* Persyaratan Anggota Calon Amjelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Unsur Masyarakat Adat, dan Masyarakat Perempuan, Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama, Periode 2023-20238, a.n JUDSON F. WAPRAK (fotokopi sesuai asli)
- 9 Bukti T.II.Int-9 : Dokumen Surat Permintaan Cuti dan Pemberian Cuti diluar Tanggungan Negara, yang ditujukan kepada Bupati Teluk Bintuni, yang kemudian diproses oleh Plt. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, a.n Derek Asmuruf, S.E.MM, yang kemudian disetujui oleh Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw, MT (fotokopi sesuai asli)
- 10 Bukti T.II.Int-10 : Dokumen Surat Cuti diluar Tanggungan Negara Nomor: 856/85/2023, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, yang ditandatangani oleh Plt. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelathan, a.n Derek Asmuruf, S.E.MM

Halaman 93 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



(fotokopi sesuai asli)

Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan secara elektronik pada tanggal 22 Agustus 2024.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 720/48/SK/BUP-TW/V/2023, tentang Penetapan Calon Terpilih dan pengganti antar waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028 tanggal 17 Mei 2023 Dalam lampiran I Nomor urut 1 (satu) atas nama JUDSON F WAPRAK.
2. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 200.1.4/150/7/2023 tentang Penetapan calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan 2023-2028 tanggal 24 Juli 2023 Dalam lampiran nomor urut 7 (tujuh) atas nama JUDSON FERDINANDUS WAPRAK;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.2-4228 tahun 2023, tentang pengesahan pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan 2023-2028 tanggal 26 Oktober 2023 Dalam lampiran nomor urut 4 (empat) atas nama JUDSON FERDINANDUS WAPRAK.

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

#### **Eksepsi**

Halaman 94 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan eksepsi-eksepsi, yaitu:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan (*diskualifikasi in person*);
2. Penggugat Tidak Mempunyai kedudukan hukum/*legal standing*, Dalam Mengajukan Gugatan;
3. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona/Gemis Aanhoedanighheid*);
4. Kompetensi Relatif;
5. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan eksepsi-eksepsi, yaitu:

1. Kompetensi Relatif;
2. Gugatan Telah Habis Masa Waktu (kadaluarsa) dan salah Alamat;
3. Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk Menggugat
4. Gugatan Kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat III telah mengajukan eksepsi-eksepsi, yaitu:

1. Kompetensi Relatif;
2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat;
3. Gugatan Kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi, yaitu:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan (*diskualifikasi in person*);
2. Penggugat Tidak Mempunyai kedudukan hukum/*legal standing*, Dalam Mengajukan Gugatan, dengan uraian sebagai berikut:
3. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona/Gemis Aanhoedanighheid*);
4. Kompetensi Relatif;
5. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi memuat eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan dan Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya merupakan

Halaman 95 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



eksepsi lainnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, berdasarkan asas **dominus litis** (Hakim bersifat aktif) dan asas **ius curia novit** (Hakim dianggap tahu hukumnya), maka setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi, terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dapat dirumuskan kembali untuk dipertimbangkan dalam Putusan *in litis*, oleh Majelis Hakim sebagai berikut, yaitu;

1. Eksepsi kewenangan relatif;
2. Eksepsi kewenangan absolut;
3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);
4. Eksepsi tenggang waktu menggugat;
5. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi terkait Kompetensi Relatif Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi tersebut, telah diputus oleh Pengadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai dengan isi pertimbangan pada pokoknya menyatakan tidak menerima eksepsi kompetensi relatif *a quo* dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor: 1/G/2024/PTUN.JPR., yang mana isi pertimbangan selengkapnya termuat dalam Penetapan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR tanggal 29 April 2024 dan isi pertimbangannya dari Penetapan tersebut tetap dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan uraian-uraian pertimbangan hukum dalam sengketa *in litis* (*vide*: Berita Acara Persidangan tanggal 29 April 2024);

2. Eksepsi kewenangan absolut;

Halaman 96 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peratun mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun adalah : "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.-----Suatu Penetapan Tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
- 3.-----Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- 4.-----Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;



5.---Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);

6.---Bersifat konkret, individual dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);

7.-----Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);

8.-----Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pada ketentuan peraturan di atas, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang pemilihan anggota MRP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa titik tolak Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum mengenai Kepentingan Penggugat untuk pengajuan gugatan *a quo* dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) serta Undang-Undang

Halaman 98 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR





Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa Kepentingan untuk mengajukan gugatan di atur dalam ketentuan normatif Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa Kepentingan untuk mengajukan gugatan juga diatur dalam ketentuan normatif yang di atur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

Pasal 75 :

(1) *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*.

(2) *"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *Keberatan; dan ;*
- b. *Banding"*.

Pasal 76

(1) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat"*.

(2) *keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat"*.

(3) *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat,Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan"*.

Halaman 99 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



(4) "Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif".

Pasal 1

angka 15 :

"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan".

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif diatas, dapat ditentukan Kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan di Pengadilan yaitu :

1. Terdapat kerugian terkait penerbitan Keputusan yang dialami Warga Masyarakat ( orang atau badan hukum perdata );
2. Kepentingan untuk berproses ke Pengadilan setelah berproses terlebih dahulu melalui sarana Upaya Administratif baik berupa keberatan yang diajukan kepada Pejabat yang menetapkan keputusan maupun diajukan kepada Atasan Pejabat yang menerbitkan keputusan;

Menimbang, bahwa telah ditentukan untuk memiliki kepentingan berproses di Pengadilan harus terlebih dahulu berproses melalui Upaya Administratif, ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana Pasal 77 dan Pasal 78 sebagai berikut :

Pasal 77 :

- (1) "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 ( dua puluh satu ) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";
- (2) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Pemerintahan yang menetapkan Keputusan";
- (3) "Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan";
- (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh ) hari kerja";



(5) "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan

(6) Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".

(7) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".

Pasal 78 :

(1) "Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima".

(2) "Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan";

(3) "Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan pembanding".

(4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";

(5) "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan";

(6) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 77 tersebut dapat ditentukan Kepentingan bagi warga masyarakat untuk berproses dalam pengajuan keberatan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan yang merugikannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat telah menempuh proses upaya administratif berupa pengajuan upaya keberatan kepada Tergugat sebagaimana ditentukan Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat III.1. pada pokoknya Penggugat mengakui bahwa pada awalnya, Objek Sengketa I Penggugat baru mengetahui pada 12 Juli 2023 setelah dihubungi lewat whatsapp oleh sekretariat pansel kabupaten teluk wondama bahwa telah diterbitkannya surat kesbangpol Provinsi Papua Barat nomor : 100.2.2.1/183/kesbangpol-PB/2023, sifat penting, perihal penetapan ulang tanggal 05 Juli 2023, Penggugat mengetahui dan menunggu pleno namun tidak dilaksanakan pleno sesuai surat kesbangpol di maksud yang isinya menyatakan 2 nama calon anggota MRPB Perwakilan Adat yang telah ditetapkan oleh Bupati kabupaten Teluk Wondama terdaftar sebagai Pengurus Partai Politik Aktif;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam dalil gugatannya III.2 Penggugat menyampaikan bahwa bahwa objek sengketa II tersebut tidak diketahui sampai dengan pada saat gugatan ini dibuat/disusun, hal ini disebabkan Tergugat II sangat tertutup dalam perekrutan sampai penetapan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi sampai pada tingkat Panitia Pemilihan, maka Penggugat tetap mengajukan surat keberatan kepada Tergugat II dengan Nomor : 12/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 tertanggal 12 Desember 2023, berdasarkan pelantikan yang dilakukan Tergugat III pada tanggal 9 November 2023. Pada saat itu penggugat mulai mencari dan mendapatkan objek tersebut melalui Biro Hukum Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat III.3 menyebutkan bahwa Surat Keputusan Tergugat III, yaitu Objek Sengketa III diketahui melalui Link Papua Media Elektronik pada tanggal 12 November 2023, yang mana pada tanggal 9 November 2023 berlangsung Pelantikan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Tergugat III) yang diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI bertempat di Aula

Halaman 102 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung PKK Provinsi Papua Barat, barulah Penggugat mengetahui telah dilakukan pelantikan dan setelah itu Penggugat mengeluarkan surat keberatan kepada Menteri Dalam Negeri RI (Tergugat III) di bawah Nomor : 10/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 tertanggal 1 Desember 2023 berhubung terkendala jarak yang begitu jauh dan biaya yang begitu besar sehingga Tergugat III baru menerima surat keberatan di tanggal 6 Desember 2023 (*vide bukti P-22 dan P-23*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat III.1 dan III.2 termasuk kategori alat bukti Pengakuan Pihak Penggugat dikaitkan dengan objek sengketa I (*vide bukti T.I-2*) dan objek sengketa II (*vide bukti T.II-3 = T.III-1*), dengan berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim"*, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim berpendapat Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 12 Juli 2023 dan baru menerima konkrit objek sengketa I pada saat tanggal 5 Februari 2024 setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan; begitupula dengan objek sengketa II baru didapatkan Penggugat setelah mendaftarkan gugatannya di pengadilan walaupun Penggugat dalam dalil gugatannya menyampaikan mengajukan keberatan terhadap objek sengketa II dengan Nomor 12/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 tertanggal 12 Desember 2023 namun keberatan itu tidak didasarkan pada pengetahuan Penggugat terhadap objek sengketa tetapi didasarkan pada pengetahuan Penggugat terhadap adanya pelantikan yang dilakukan Tergugat III dan terhadap keberatan Penggugat Nomor 12/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 tertanggal 12 Desember 2023 tidak dijadikan alat bukti oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap Penggugat yang mengetahui Keputusan yang merugikannya (objek

Halaman 103 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sengketa) maka terdapat Kepentingan berproses bagi Penggugat untuk mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa kepada Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkannya dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahuinya objek sengketa dengan tujuan agar objek sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sejak diketahuinya objek sengketa I pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari kerja berikutnya atau setelah diterima bentuk konkrit dari objek sengketa I tidak terdapat bukti Penggugat menggunakan Kepentingan berproses dengan jalan mengajukan upaya administrasi berupa pengajuan keberatan kepada Tergugat I selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan objek sengketa I dengan tujuan agar objek sengketa I dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, begitupula dengan objek sengketa II baru didapatkan Penggugat setelah mendaftarkan gugatannya di pengadilan walaupun Penggugat dalam dalil gugatannya menyampaikan mengajukan keberatan terhadap objek sengketa II dengan Nomor 12/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 tertanggal 12 Desember 2023 namun keberatan itu tidak didasarkan pada pengetahuan Penggugat terhadap objek sengketa tetapi didasarkan pada pengetahuan Penggugat terhadap adanya pelantikan yang dilakukan Tergugat III dan terhadap keberatan Penggugat Nomor 12/Advokat-LPW/MKW-PB/XI/2023 tertanggal 12 Desember 2023 tidak ada dalam alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim untuk objek sengketa I dan objek sengketa II secara hukum Penggugat tidak menggunakan atau melepaskan kepentingan hukumnya untuk berproses melalui sarana upaya administrasi berupa pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 104 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR





Menimbang, bahwa untuk objek sengketa III walaupun telah dilakukan upaya pengajuan keberatan namun setelah mencermati bukti surat T.I-1 berupa Surat Pengantar Nomor: 800/087/KESBANPOL-TW/V/2023, tertanggal 26 Mei 2023 dari Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang ditujukan kepada Yth: Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat, dalam kaitannya dengan Dokumen Hasil Pemilihan Majelis rakyat papua barat (MRPB) Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028, termasuk keseluruhan lampirannya, T.I-2 berupa Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 720/48/SK/BUP-TW/V/2023 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, perwakilan Kabupaten Teluk Wondama, Periode 2023-2028, T.I-3 berupa Keputusan Panitia Pemilihan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Kabupaten Teluk Wondama, Nomor: SK. 002/PANPIL-MRPB/TW/V/2023 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama. Periode 2023-2028, dan T.I-4 berupa Berita Acara Pemeriksaan Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Unsur Masyarakat Adat dan Masyarakat Perempuan, Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028, diketahui bahwa Penggugat merupakan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama dari wakil adat yang pada saat pelaksanaan musyawarah pemilihan calon anggota MRPB tidak masuk dalam daftar nama yang diajukan oleh Bupati teluk Wondama kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua Barat untuk mendapatkan pengesahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama dari wakil adat yang pada saat pelaksanaan musyawarah pemilihan calon anggota MRPB tidak masuk dalam daftar nama yang diajukan oleh Bupati teluk Wondama kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua Barat untuk mendapatkan pengesahan, maka seharusnya yang

Halaman 105 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat oleh Penggugat adalah hasil seleksi Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor: 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan kausal secara langsung dengan diterbitkannya objek sengketa III yang menyebabkan kepentingannya selaku Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama dari unsur adat dirugikan oleh karenanya dalam hal pengajuan gugatan ini Penggugat tidak memiliki Kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, sehingga eksepsi kepentingan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena terbukti Penggugat untuk objek sengketa I dan objek sengketa II tidak menggunakan atau melepaskan kepentingan hukumnya untuk berproses melalui sarana upaya administrasi berupa pengajuan Keberatan maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan kausal secara langsung dengan diterbitkannya objek sengketa III yang menyebabkan kepentingannya selaku Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama dari unsur adat dirugikan oleh karenanya dalam hal pengajuan gugatan ini Penggugat tidak memiliki Kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun dan dinilai secara hukum Penggugat tidak mempunyai Kepentingan hukum untuk berproses di Pengadilan dengan mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa dengan tuntutan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, karena prinsip dasar untuk kepentingan berproses di Pengadilan terlebih dahulu telah melaksanakan Kepentingan berproses melalui sarana Upaya administrasi ;

Halaman 106 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas (*vide supra*) telah terbukti Penggugat tidak mempunyai Kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 76 ayat (3) juncto Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan untuk Menggugat haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kepentingan (*legal standing*) diterima maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu diberikan penilaian hukum lebih lanjut;

**Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kepentingan (*legal standing*) diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI**

Eksepsi:

Menerima eksepsi tentang kepentingan (*legal standing*);

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 774.000,00, (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin tanggal 2

Halaman 107 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 oleh Ratna Jaya, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yusuf Klemen, S.H., dan Donny Poja S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Jerika W. Risakotta, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Yusuf Klemen, S.H..

Ratna Jaya, S.H., M.H.,

Donny Poja, S.H.

Panitera

Pengganti,

Tt

Jerika W.

Risakotta, S.H.,M.H.

**RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 12/G/2024/PTUN.JPR**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan		
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	449.000,00

Halaman 108 dari 109 halaman. Putusan Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	Rp	,00
6. Biaya Redaksi	Rp	30.000,00
7. Pemberkasan	Rp	10.000,00
8. PNPB	Rp	50.000,00
9. Pengarsipan	Rp	50.000,00
JUMLAH		Rp 30.000,00
		Rp 774.000,00

(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)